

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENANGANAN ANCAMAN KAMTIBMAS PADA KAWASAN
WISATA STRATEGIS GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

HADI PURNOMO, S.H., M.H.
KOMBES POL.NRP. 68070621

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PENANGANAN ANCAMAN KAMTIBMAS PADA KAWASAN WISATA STRATEGIS GUNA Mendukung Pembangunan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tutor kepada para peserta PPRA LXI Tahun 2020 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020 di Lemhanas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Laksda TNI (Purn) DR. Agung Pramono, SH, M.Hum dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan saya Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2020

Penulis

HADI PURNOMO, S.H., M.H.
KOMBES POL. NRP. 68070621



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan madya Bidang Polairud

Instansi : Mabes Polri

Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
Penulis


HADI PURNOMO, S.H., M.H
KOMBES POL. NRP. 68070621

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kombes Pol Hadi Purnomo, S.H., M.H

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI
Lemhannas RI Tahun 2020

Judul Taskap : Penanganan Ancaman Kamtibmas Pada Kawasan
Wisata Strategis Guna Mendukung Pembangunan
Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis
Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020, oleh karena
itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, September 2020



Laksda TNI (Purn) DR. Agung Pramono, SH, M.Hum
Taprof Bid. Hankam Lemhannas RI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 5 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika | 6 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 7 |
| 6. Pengertian | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 7. Umum | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan terkait..... | 11 |
| 9. Kerangka Teoretis | 13 |
| 10. Data dan Fakta | 15 |
| 11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh | 19 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 12. Umum | 25 |
| 13. Potensi dan Kondisi Kawasan Wisata Strategis di Indonesia.. | 26 |
| 14. Kompleksitas Ancaman Kamtibmas di Kawasan Wisata Strategis Bali..... | 31 |
| 15. Pola Penanganan Ancaman Kamtibmas di Kawasan Wisata Strategi..... | 36 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 16. Simpulan | 58 |
| 17. Rekomendasi | 59 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



TABEL

TABEL 2.1 GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH
ORMAS LASKAR BALI, BALADIKA, DAN PEMUDA BALI
BERSATU (2015-2017).



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 ANCAMAN KAMTIBMAS DI BALI

GAMBAR 2.2 KEBERHASILAN POLDA BALI TANGGULANGI PREMANISME



PENANGANAN ANCAMAN KAMTIBMAS PADA KAWASAN WISATA STRATEGIS GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penanganan ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan strategis pariwisata nasional merupakan suatu langkah strategis untuk dapat mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002, kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Terdapat berbagai potensi ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis, mulai dari: tindak pidana narkoba, terorisme, pungutan liar, pencurian, perampokan, pemerasan dan termasuk premanisme.¹ Fenomena ini penting diantisipasi mengingat kontribusi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sangat signifikan. KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.”²

Apalagi pemerintah pusat telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang biasa dikenal dengan istilah “10 Bali Baru”. Berdasarkan Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ke-10 “Bali Baru” tersebut adalah adalah Tanjung Kelayang

¹ Petrus Reinhard Golose, 2018, *Inovasi dan Aktualisasi dari Bali: Gebrakan*, Jakarta; Yayasan Core, hlm.100

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1207-2015.pdf> pada 28 Mei 2020 pk 13.06

(Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komodo-Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatra Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Tanjung Lesung (Banten). Diharapkan, dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dapat meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sektor pariwisata demi pembangunan nasional.

Penanganan ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis menjadi semakin penting, karena sektor pariwisata berkontribusi cukup signifikan terhadap devisa negara. Berdasarkan laporan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rapat kerja di DPR awal tahun 2020, realisasi devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai Rp 280 triliun. Jumlah ini meningkat dari capaian tahun 2018 yang mencapai angka Rp 270 triliun. Sedangkan secara persentase, sektor pariwisata menyumbang PDB nasional sebesar 5,5% dengan jumlah tenaga kerja sebesar 13 juta orang.³

Oleh karena itulah potensi dan keunggulan ini harus dapat dijaga, dikelola dan diamankan sedemikian rupa, melalui penanganan ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis nasional. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pula potensi ancaman kamtibmas yang harus diantisipasi dan ditanggulangi. Hal ini misalnya dapat ditemui dari fenomena kemunculan organisasi masyarakat (ormas) di Bali dalam beberapa tahun terakhir, seperti: Laskar Bali, Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu yang melakukan aksi premanisme secara terorganisir.

Ormas-ormas ini melancarkan aksi premanismenya dengan melakukan pemalakan atau pungutan liar (pungli), pengeroyokan, penggunaan senjata yang tidak tersertifikasi, bahkan terlibat dalam kejahatan narkoba.⁴ Kondisi ini mengakibatkan kekerasan fisik dan psikis terhadap masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat berimplikasi terhadap pembangunan nasional, khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata, ketenagakerjaan dan

³ "Sepanjang 2019, Devisa Sektor Pariwisata Mencapai Rp280 Triliun" - <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.29 WIB

⁴ "Tekan Premanisme, Polda Bali Awasi Tempat Usaha yang Gunakan Ormas" *Berita Satu*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/427441-tekan-premanisme-polda-bali-awasi-tempat-usaha-yang-gunakan-ormas> pada 15 April 2020 pk. 11.07.

investasi. Pembangunan nasional berpotensi menjadi terhambat manakala kamtibmas terancam oleh karena keberadaan oknum-oknum yang meresahkan. Dalam konteks inilah penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis menjadi semakin penting untuk dioptimalkan.

Terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti ancaman kamtibmas seperti fenomena di atas. Sebagai contoh, Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah mewacanakan pembubaran, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, serta pembekuan ketiga ormas tersebut atas tuduhan melakukan tindak pidana dan "*organized crime*" yang meresahkan masyarakat.⁵ Hal ini dengan tegas ditindaklanjuti oleh Polda Bali setelah Gubernur Bali hanya melayangkan surat peringatan kepada ketiga ormas tersebut. Polda juga telah menjalankan sejumlah terobosan, antara lain dengan menurunkan seluruh baliho di jalanan yang terkait dengan identitas ormas dan premanisme.

Fenomena premanisme di Bali dapat terjadi karena masih kurangnya partisipasi masyarakat. Sebagian di antara anggota masyarakat bahkan justru menjadi anggota ormas adat yang diduga melakukan aksi premanisme. Penanganan premanisme juga sesungguhnya sangat membutuhkan sinergi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan para pemimpin formal di Bali. Namun kemitraan yang terjalin secara lintas sektoral tersebut masih belum efektif, sehingga langkah-langkah pembinaan masyarakat yang dijalankan menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga turut disebabkan upaya penegakan hukum yang kurang memberikan efek jera dalam penanganan ancaman premanisme di Bali.

Berbagai faktor di atas tentunya sangat perlu untuk dioptimalkan, apalagi terdapat irisan kepentingan antara elemen ormas dengan aktor-aktor politik di Bali. Bahkan beberapa ormas tersebut juga turut dijadikan alat atau instrumen dalam proses politik untuk meraih kekuasaan, terutama selama masa pemilu. Hal ini dikarenakan ormas di Bali memiliki sumber daya yang menarik bagi partai politik, seperti besarnya massa dan elit ormas yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya. Dalam konteks pengaruh elit, tokoh ormas dapat dengan mudah mengerahkan dukungannya kapan pun dan di mana pun. Secara lebih jauh,

⁵ "Premanisme vs Pembekuan Ormas di Bali" *detik.com*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4400232/premanisme-vs-pembekuan-ormas-di-bali> pada 14 April 2020 pk. 20.27.

kekuatan elit ormas ini yang kemudian menjadi kekuatan utama, bukan pada jejaring organisasinya.⁶

Secara lebih lanjut, kuatnya pengaruh Ormas di Bali juga disebabkan oleh tingginya jumlah ormas di wilayah provinsi tersebut. Bahkan, tingginya angka ini juga membuat ormas-ormas membentuk kekuatan dan menguasai wilayah tertentu hingga sempat terjadi bentrok. Fenomena ini langsung ditindaklanjuti oleh aparat yang melakukan operasi dan memberikan peringatan bagi ormas-ormas di Bali untuk tidak berbuat onar.⁷

Selain itu, kuatnya massa dan pengaruh elit ormas membuat masyarakat Bali resah. Hal ini disebabkan karena besarnya pengaruh yang dimiliki justru kerap dimanfaatkan ormas untuk berbuat onar. Ormas-ormas kerap melakukan pesta miras yang kemudian dapat memicu tindak kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Menanggapi hal tersebut, Polda Bali segera melakukan razia minuman keras dan senjata tajam. Terlebih, salah satu anggota instansi tersebut sempat mengalami penusukan yang dilakukan oleh salah satu anggota ormas. Dalam razia yang dilangsungkan pada tahun 2017 tersebut, Polda Bali berhasil mengamankan beberapa jerigen minuman keras dan dua buah tombak.⁸

Meski kerap berbuat onar, kepala daerah dan pejabat terkait di Bali seakan tidak mampu menertibkan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat tersebut. Pemprov Bali dituding tidak berani membekukan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membikin resah masyarakat. Hal ini tercermin melalui tidak ditanggapinya surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Polda Bali terkait perlunya pembekuan tiga izin ormas yang dinilai meresahkan masyarakat. Ketiga ormas tersebut antara lain Laskar Bali, Baladika, dan pemuda Bali Bersatu. Ketiga ormas ini dinilai telah melanggar tindak pidana, mengganggu ketertiban umum dan keamanan.⁹

⁶ Azhar, M. 2019. Ormas in the Circle of Brokerage Clientelism: Ormas Brokerage Clientelism Model in Bali General and Local Elections.. *Journal of Politics and Policy*, 2(1). Hlm. 46

⁷ Gede Nadi Jaya. 2017. *Ormas di Bali Diminta Tak Buat Onar Atau Tentara Bakal Bertindak*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ormas-di-bali-diminta-tak-buat-onar-atau-tentara-bakal-bertindak.html> pada 6 Juni 2020 Pk. 23.55

⁸ Bali Post. 2017. *Polda Gelar Operasi Preman, Sita Miras dan Sajam*. Diakses dari <http://www.balipost.com/news/2017/09/24/22765/Polda-Gelar-Operasi-Preman,Sita...html> pada 6 Juni 2020 Pk. 23.48 WIB

⁹ Miftachul Chusna. 2017. *Pemprov Bali Tak Bernyali Bekukan Ormas Kriminal*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/berita/1369221/174/pemprov-bali-tak-bernyali-bekukan-ormas-kriminal> pada 7 Juni 2020 Pk. 06.12

Merujuk pada gambaran di atas, maka penanganan terhadap ancaman kamtibmas tentu masih harus terus dioptimalkan, khususnya di kawasan pariwisata strategis yang menjadi barometer nasional seperti Bali. Ketika penanganan ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis masih belum optimal, maka dampaknya terhadap pembangunan nasional dapat menjadi sangat meluas. Dalam jangka pendek, misalnya dapat muncul *travel warning* karena adanya ancaman atau gangguan yang dianggap membahayakan para wisatawan. Ketika sebuah negara telah dilabeli status tidak aman, tentu akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan masyarakat setempat, daya saing daerah, ataupun *image* negara tersebut sebagai tujuan wisata. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada bertambahnya kemiskinan dan pengangguran karena efek *trickle down* akibat melemahnya aktivitas perekonomian.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : **“Bagaimana mengoptimalkan penanganan ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis di Bali, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional?”**. Ketika ancaman kamtibmas di Bali masih belum optimal diantisipasi dan ditangani secara efektif, maka hal ini dapat berimplikasi pada: persepsi negatif terhadap Bali sebagai tujuan utama wisatawan, suasana yang tidak kondusif, terjadinya potensi konflik horizontal, serta pada akhirnya berdampak meluas terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya.

Merujuk pada berbagai implikasi di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu:

- 1) Bagaimana potensi dan kondisi kawasan wisata strategis di Indonesia?
- 2) Bagaimana kompleksitas ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis Bali?
- 3) Bagaimana pola penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya

penanganan ancaman kamtibmas pada Kawasan Wisata Strategis, berikut analisis terhadap pertanyaan kajian yang diidentifikasi untuk dapat mendukung pembangunan nasional.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang penanganan ancaman kamtibmas pada Kawasan Wisata Strategis, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat mendukung pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup

Pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada ancaman premanisme oleh ormas, khususnya di Bali.

b. Sistematika

Uraian pembahasan dan analisis terhadap permasalahan di dalam penulisan Taskap akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya penanganan ancaman kamtibmas pada Kawasan Wisata Strategis di Bali. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. **Pengertian**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Penanganan,** berasal dari kata dasar 'tangan' yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.
- b. Ancaman,** menurut J. Remmelink merupakan kemungkinan atau potensi nyata timbulnya kerusakan terhadap benda hukum atau kepentingan

hukum yang dilindungi hukum.¹⁰ Ancaman merupakan bentuk atau keadaan tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terjadinya banyak pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat.

- c. **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**, menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- d. **Kawasan Wisata Strategis** menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Sementara itu, mengacu pada PP No. 50 Tahun 2011, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi sebagai destinasi wisata nasional.
- e. **Pembangunan Nasional**, menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sementara itu, menurut Dedy T. Tikson dalam Hijrun Fauzi, pembangunan nasional dapat dipahami sebagai perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan secara

¹⁰ J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material*. Maharsa Publishing: Yogyakarta. Hlm 68

sengaja dengan pengimplementasian kebijakan dan strategi menuju tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.¹¹

- f. **Premanisme**, berasal dari bahasa Belanda *vrijman*, yang dapat diartikan sebagai individu bebas dan merdeka. Premanisme juga dapat dimaknai sebagai istilah peyoratif yang sering digunakan untuk menjelaskan kegiatan sekelompok orang yang melakukan praktik pemerasan terhadap kelompok masyarakat lainnya untuk mendapatkan penghasilan.¹² Premanisme merupakan istilah untuk mendeskripsikan orang-orang yang perilakunya bebas atau tidak terikat pada aturan-aturan. Mereka dapat bertindak anarkis dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.¹³
- g. **Penegakan Hukum**, menurut Satjipto Raharjo dalam Johan Jasin, adalah upaya penegakan gagasan-gagasan atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain sebagainya. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sementara itu, keinginan hukum dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan pembuat undang-undang yang dirumuskan menjadi peraturan hukum.¹⁴ Lebih lanjut, Rahmat Amin menyatakan penegakan hukum tidak hanya dipandang untuk menegakkan aturan-aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, namun juga termasuk menegakkan nilai-nilai masyarakat untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁵

¹¹ Hijrun Fauzi, Ogy Ramzogi. 2013. *Respon Masyarakat Pada Tahap Pembangunan Desa di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur: Studi Kasus pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Desa PNPM MD*. Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung

¹² Khoirul Anam. *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme*. Jural Justitiabelen Vol. 4 No. 1 Tahun 2018. Hlm. 16

¹³ Marpaung, R. 2018. *Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan dengan Kriminologi*. Jurnal Mutiara Hukum, 1 (1). Hlm.

¹⁴ Prof. Dr. Josan Jasin, SH., M.Hum. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Deepublish: Sleman. Hlm. 54-55

¹⁵ Dr. Rahman Amin, SH., MH. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish: Selaman. Hlm. 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam membahas penanganan kamtibmas pada kawasan wisata strategis khususnya di Bali, maka dibutuhkan Tinjauan Pustaka sebagai landasan pemikiran. Tinjauan Pustaka ini memuat unsur-unsur tentang regulasi, perspektif akademis dan dinamika lingkungan strategis. Dengan demikian, Tinjauan Pustaka pada bab ini akan membahas tentang peraturan perundang-undangan, himpunan data dan fakta yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, serta analisis mengenai pengaruh lingkungan strategis dalam kaitannya dengan upaya penanganan kamtibmas pada kawasan wisata strategis.

Ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis dapat berdampak signifikan, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Maraknya kehadiran ormas adat di Bali yang dalam aktivitasnya identik dengan kejahatan premanisme dapat menghadirkan rasa takut, kekhawatiran, serta mengganggu perekonomian warga dan mengancam kondusivitas di Bali. Fenomena ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan beberapa teori, di antaranya Teori Sistem Hukum dan Teori Kontrol Sosial sebagai pisau analisis.

Selain itu, perlu diidentifikasi pula peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan kamtibmas pada kawasan wisata strategis, mulai dari UU Polri, UU Kepariwisata, hingga UU Ormas. Selanjutnya kajian mengenai penanganan kamtibmas pada kawasan wisata strategis ini tentu harus didukung oleh himpunan data dan fakta yang dapat menjadi potret dan realita, berkaitan dengan serangkaian upaya yang telah dijalankan.

Proses analisis tersebut juga tidak boleh terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang berasal dari dinamika global, regional, maupun nasional, yang dapat dicermati melalui gatra-gatra terkait. Melalui tinjauan pustaka terhadap aspek-aspek di atas, maka kajian terhadap penanganan kamtibmas pada kawasan wisata strategis dapat dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

a. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, selain penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi salah satu tugas pokok Kepolisian, seperti tercantum dalam Pasal 13 huruf (a). Sementara pada bagian Penjelasan ditegaskan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan khusus seperti tercantum dalam Pasal 15 huruf (f).

b. UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pembahasan mengenai keamanan wisatawan cukup dielaborasi dalam UU Kepariwisata. Dalam UU ini, dinyatakan bahwa perlindungan hukum dan keamanan merupakan hak dari wisatawan seperti tercantum dalam Pasal 20 huruf (c). Kemudian, pihak yang berkewajiban untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan diemban oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 huruf (a).

Kemudian, pada Pasal 26 huruf (d) juga mewajibkan pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisata. Kemudian, dalam huruf (j) pengusaha pariwisata juga diwajibkan turut serta dalam mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar asusila dan pelanggaran hukum di lingkungan tempat usahanya.

c. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UU ini menjelaskan mengenai ketentuan yang harus diikuti ormas di Indonesia. Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban

umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Apabila ormas ditemukan melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dijatuhi sanksi administratif. Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1), sanksi administratif yang dapat dijatuhkan antara lain peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Lebih lanjut lagi dalam ayat (3) disebutkan bahwa pencabutan status merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dalam hal ini adalah lembaga lain yang membidangi urusan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ancaman kamtibmas seperti premanisme juga sudah diatur di dalam KUHP. Dalam Pasal 368 ayat (1) disebutkan bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Lebih lanjut lagi, apabila perbuatan tersebut diantaranya mengakibatkan luka berat dapat dipidana hingga dua belas tahun. Kemudian, jika mengakibatkan kematian maka dapat diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun. Bahkan, pelaku dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun apabila perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam Lampiran Perpres ini, dinyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan bagian dari peningkatan nilai tambah ekonomi. Pengembangan pariwisata difokuskan dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan dukungan bagi 11 Destinasi Pariwisata Potensial dan secara khusus peningkatan keberlanjutan pariwisata Bali. Selain itu, peningkatan keamanan

personal dan ketertiban masyarakat juga menjadi bagian dari tujuan stabilitas keamanan nasional.

Sektor pariwisata juga disebutkan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar. Oleh karena itu, daya saing pariwisata Indonesia perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta peningkatan kompetensi SDM pariwisata. Diharapkan pada tahun 2025 peringkat daya saing Indonesia berada di peringkat 25 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 31 juta orang.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga pilar utama dalam sistem legal yang berpengaruh terhadap penegakan dan penerapan sistem hukum. Ketiga pilar tersebut menjadi konsensus para ahli hukum. Dengan berpedoman kepada tiga pilar hukum, maka pencegahan ancaman kamtibmas dapat lebih optimal ditegakkan. Ketiga pilar tersebut yaitu:¹⁶

1) Struktur hukum : Struktur hukum adalah sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga hukum harus dijamin oleh UU dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen.

2) Substansi hukum: Substansi hukum adalah berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan maupun aturan baru yang telah dihimpun. Sebagai salah satu negara yang menganut *civil law*, peraturan yang dikatakan sebagai hukum adalah peraturan yang tertulis. Sehingga, substansi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan dan isi dari KUHP.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. Jakarta : Tatanusa (2001)

3) Budaya hukum: Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum merupakan salah satu indikator bahwa budaya hukum berhasil ditanamkan kepada masyarakat.

b. Teori Kontrol Sosial

Menurut Travis Hirschi, Teori kontrol sosial lahir karena adanya keingintahuan pada teknik dan strategi yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Perilaku melanggar hukum adalah perilaku yang menyimpang secara sosial. Perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Kontrol sosial dapat dilihat dari dua perspektif, yakni makro dan mikro. Perspektif makro melihat unsur-unsur formal yang mengendalikan perilaku seseorang seperti sistem hukum, kelompok dominan, dan arahan dari institusi resmi. Sementara itu, perspektif mikro melihat komitmen individu dalam mengontrol dirinya sendiri.

Travis Hirschi mengembangkan teori tersebut dengan mengajukan empat proposisi teoritis, yakni:¹⁷

- 1) Berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial seperti sistem hukum adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform (patuh) terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- 2) Penyimpangan dan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap berperilaku konform, seperti: keluarga, institusi pendidikan, dan kelompok dominan lainnya
- 3) Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal
- 4) Dalam memaksakan kontrol terhadap individu tertentu, kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

¹⁷ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada (2004)

Terkait pembahasan ormas adat yang melakukan aksi mengancam kamtibmas, hal ini dapat dijelaskan oleh kontrol sosial yang dilakukan secara menyimpang oleh kelompok adat dominan. Selain itu, individu juga belum memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan hukum yang bersifat formal, seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan keberlangsungan perilaku menyimpang.

c. Teori Strategi

Menurut Glueck dan Jauch (1989), strategi dijalankan melalui suatu rencana yang digabungkan, luas dan berintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategis suatu institusi dengan tantangan lingkungan.¹⁸ Dengan demikian strategi yang dirancang tersebut berguna untuk memastikan bahwa tujuan utama dari suatu institusi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

10. Data dan Fakta

Pulau Bali adalah salah satu kawasan wisata strategis nasional dan bahkan telah berskala dunia. Akan tetapi, upaya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Pulau Bali belum sepenuhnya maksimal. Berdasarkan pertanyaan kajian pertama mengenai potensi dan kondisi kawasan wisata strategis di Indonesia, dapat dicermati bahwa sektor pariwisata ditopang oleh beragam subsektor mulai dari transportasi, akomodasi, hingga industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masih satu digit. Pada 2018, porsi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) cuma 5,25 persen. Perlu tiga tahun untuk meningkatkannya sebesar 1 persen, yaitu dari 4,25 persen pada 2015.¹⁹

Di tahun yang sama, realisasi investasi sektor pariwisata mencapai US\$1,6 miliar atau 80,43 persen dari target yang dicanangkan pemerintah kala itu, US\$2

¹⁸ "Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum, diakses dari [https://www.materi.carageo.com/pengertianstrategi/#:~:text=Menurut%20Glueck%20dan%20Jauch%20\(1989,pelaksanaan%20yang%20tepat%20oleh%20organisasi](https://www.materi.carageo.com/pengertianstrategi/#:~:text=Menurut%20Glueck%20dan%20Jauch%20(1989,pelaksanaan%20yang%20tepat%20oleh%20organisasi), diakses pada 25 Agustus 2020

¹⁹ Menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Ekonomi RI, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri>, pada 5 Oktober 2020 pk.15.43 WIB

miliar. Kendati demikian, sumbangan devisa dari sektor pariwisata terus meningkat. Pada 2018, devisa sektor pariwisata mencapai Rp229,5 triliun atau meningkat 15,4 persen secara tahunan. Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga kian menanjak. Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja.

Selanjutnya berdasarkan pertanyaan kajian kedua mengenai kompleksitas ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis Bali, dapat dicermati infografis sebagai berikut:

Gambar 2.1. Ancaman Kamtibmas di Bali



Jika ditelaah lebih mendalam, masyarakat Bali di satu sisi menilai bahwa kejahatan premanisme sudah jauh berkurang, dengan skor skor 9,15 dari paling tinggi 11.²⁰ Statistik juga menjustifikasinya dengan mencatat bahwa angka penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian Bali pada tahun 2018 adalah sebesar 75,35 persen.²¹ Namun demikian, statistik juga menyimpulkan bahwa jumlah tindak pidana yang dilaporkan di Bali tahun 2018 tercatat sebanyak 4.037 kasus, serta di tahun yang sama, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) di Bali tercatat sebesar 68,92 per 100.000 penduduk, dengan risiko penduduk terkena tindak pidana terbesar tercatat di Kota Denpasar.²²

²⁰ Petrus Reinhard Golose, 2018, *Inovasi dan Aktualisasi dari Bali: Gebrakan*, Jakarta; Yayasan Core, hlm.100

²¹ *Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018*. BPS Provinsi Bali, hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 8-10.

Potret ini kemudian dapat ditinjau melalui pertanyaan kajian yang ketiga terkait pola penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis. Jika dikaitkan dengan peran masyarakat dalam mendukung penanganan ancaman kamtibmas, maka hal ini dinilai masih belum cukup optimal. Berdasarkan kasta adat di Bali, jumlah penduduk berkasta Sudra di Bali mencapai 90 persen dari populasi yang kebanyakan bekerja sebagai petani.²³ Namun di sisi lain, ketika masyarakat berkasta Sudra ini dihadapkan pada premanisme yang dilakukan oleh ormas adat, mereka cenderung enggan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap berbagai aksi premanisme di wilayahnya, karena dilakukan oleh pihak lain yang berkasta lebih tinggi.

Data dan fakta lainnya juga dapat dicermati melalui pola interaksi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan pemimpin informal dalam penanganan ancaman kamtibmas di Bali. Faktanya, terjadi eksploitasi anggota ormas adat untuk kepentingan politik praktis. Ada sejumlah figur pimpinan ormas adat di Bali yang justru terpilih dengan suara cukup besar untuk menjadi anggota DPRD. Salah satunya adalah I Bagus Alit Sucipta atau Gus Bota yang terbilang baru di kancah politik dan merupakan Ketua Ormas Baladika, namun sukses meraih suara yang fantastis yakni di angka 110 ribu suara.²⁴ Selain itu juga terdapat nama I Ketut Rochineng yang sebelumnya menjadi tokoh ormas Laskar Bali dan mampu terpilih menjadi anggota DPRD pada tahun 2019. Rochineng sendiri maju dalam Pileg 2019 melalui PDI Perjuangan Dapil Buleleng. Dirinya bahkan meraih 25.813 suara dan mengantarkan dirinya ke kursi DPRD Bali. Sebelum terjun ke politik dia juga adalah pejabat di birokrasi hingga menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bali. Potret data dan fakta di atas menunjukkan bahwa ada potensi konflik kepentingan antara unsur FKPD dengan pimpinan informal jika dihadapkan dengan permasalahan terkait premanisme oleh ormas adat.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang dihimpun Polda Bali disebutkan bahwa telah ada kesepakatan bersama antara FKPD dengan para tokoh di Bali, yaitu tindakan premanisme di masyarakat harus ditangkal secara bersama-sama

²³ "Sistem Kasta Bali", https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kasta_Bali, diakses 30 Sept 2020

²⁴ Redaksi, "Wajah Baru di DPRD Bali, Wartawan Hingga Tokoh Ormas" *Kumparan*, 2 September 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/kanalbali/wajah-baru-di-dprd-bali-wartawan-hingga-tokoh-ormas-1rmmeKnp1S3/full> pada 25 Juni 2020 pukul 21.39

sedini mungkin dan akan di-*backup* sepenuhnya oleh Polri. Dalam Deklarasi Melawan Premanisme dan Narkoba yang digelar Polda Bali pada September 2018, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama juga mengapresiasi sikap tegas Polda Bali dalam memberantas aksi premanisme dan narkoba di Bali.

Pola interaksi ini juga dapat dilihat dari peran para pekalang, tokoh adat dan petugas Linmas di masing-masing desa untuk menangkal premanisme.²⁵ Bahkan dalam sebagian kasus premanisme, banyak kasus ringan yang terjadi diselesaikan dengan peran aktif lembaga adat melalui musyawarah dan kesepakatan paruman adat, atau penerapan sanksi adat di masing-masing Desa.

Namun demikian, peran elemen masyarakat dan konsensus bersama dari jajaran FKPD tersebut masih belum cukup efektif. Faktanya pada tahun 2018, Polda Bali berhasil menangani kasus premanisme hingga mencapai 205 kasus. Polda Bali juga telah menetapkan 803 orang tersangka karena melakukan pungutan liar (pungli), pengancaman dan kekerasan.²⁶ Hal ini berpengaruh terhadap aspek pencegahan dan penindakan hukum dalam penanganan ancaman kamtibmas di Bali. Walaupun sudah banyak catatan keberhasilan dan upaya tegas yang dilakukan dalam mengatasi premanisme, menurut Kapolda Bali hingga akhir tahun 2019 Kepolisian telah mengamankan setidaknya 964 preman. Ratusan preman tersebut menyebabkan tingginya tindak pidana di Bali yang mencapai 2.689 kasus, dimana 25 diantaranya melibatkan warga negara asing. Setelah ditangkap, preman-preman tersebut kemudian ada yang dibina dan ada yang disidik. Polda Bali menyebutkan bahwa 899 orang akan mengalami pembinaan sementara 65 sisanya akan menghadapi penyidikan.²⁷

Keberadaan premanisme di Bali juga sejalan dengan menjamurnya ormas yang sering berbuat onar dan melanggar hukum. Secara kuantitas, ormas di Bali juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Menurut data Kesbangpol Kota Denpasar, pada tahun 2017 terdapat 108 ormas yang terdaftar. Sedangkan pada awal tahun 2020, jumlah ormas meningkat hampir tiga kali lipat mencapai 313 ormas. Parahnya, ditemukan 19 ormas bermasalah secara administratif baik

²⁵ Data Program Preventif Polda Bali, 2020.

²⁶ "Tahun Kenyamanan Tanpa Preman", diakses dari Harian Bali Post, Sabtu 29 Desember 2018

²⁷ Ali Mustofa, "Kapolda Golose Sebut Ada 964 Preman Berkeliaran" *Radar Bali*, 31 Desember 2019. Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/31/172605/ngeri-kapolda-golose-sebut-ada-964-preman-berkelian-di-bali> pada 28 Juni 2020 pukul 18.26

menggunakan alamat sekretariat palsu, kantor sekretariat tidak ditemukan, pembubaran tanpa melapor hingga ormas ilegal.²⁸

Kemudian, para ormas tersebut juga tidak jarang berkonflik satu sama lain maupun melakukan aksi premanisme dengan menyasar para wisatawan. Kapolda Bali mengatakan bahwa dari ratusan ormas tersebut, terdapat oknum dari tiga ormas –Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu– yang melakukan perbuatan pidana dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.²⁹

Tabel 2.1 Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Ormas Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu (2017-2019)

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Tersangka |
|-------|--------------|------------------|
| 2017 | 74 | 103 |
| 2018 | 62 | 99 |
| 2019 | 48 | 54 |

(Sumber : Polda Bali)

Keberadaan premanisme juga dilihat sebagai perkembangan *organized crime* di Pulau Bali. Hal ini dikarenakan para preman saat ini telah mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri dalam bentuk ormas sehingga lebih sulit untuk diberantas. Keberadaan ormas juga seakan menjadi cara untuk tidak bertanggungjawab terhadap aksi premanisme yang dilakukan dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah ulah oknum, bukan sikap resmi organisasi.

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Dalam memahami masalah ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis, diperlukan pembahasan mengenai dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi permasalahan tersebut.

a. Pengaruh Global

Kawasan wisata merupakan salah satu tempat yang rawan terhadap tindak kejahatan transnasional. Beberapa bentuk kejahatan trans-nasional

²⁸ Nyoman Suarna, "Ormas di Denpasar Kian Menjamur, Ada yang Gunakan Alamat Palsu" *Bali Express*, 25 Februari 2020. Diakses dari <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/25/180950/ormas-di-denpasar-kian-menjamur-ada-yang-gunakan-alamat-palsu> pada 28 Juni 2020 pukul 18.33

²⁹ Tim Redaksi, "Premanisme vs Pembekuan Ormas di Bali" *Detik*, 25 Januari 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4400232/premanisme-vs-pembekuan-ormas-di-bali/1> pada 28 Juni 2020 pukul 19.00

tersebut di antaranya: penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kejahatan siber, hingga terorisme. Kawasan wisata strategis tentu juga terdampak secara global akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, potensi ancaman kamtibmas justru dapat semakin meningkat karena banyaknya pelaku usaha dan pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Menurut Tarlow, terdapat tiga pelaku kejahatan transnasional yang bertempat di kawasan wisata, yakni pihak industri pariwisata, masyarakat setempat, hingga turis itu sendiri. Ketiga pihak tersebut pada umumnya mengedepankan motif ekonomi sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Bagi pihak industri pariwisata, kejahatan yang sering ditemukan adalah penipuan ekonomi yang menyasar para wisatawan. Sementara itu, masyarakat setempat seringkali melakukan kejahatan dalam bentuk penyerangan, pencurian, penipuan, pemerasan, hingga pengancaman terhadap wisatawan. Terakhir, para turis sendiri juga seringkali melakukan kejahatan yang menyasar para wisatawan atau sesama turis seperti pencurian, atau pencopetan (*pickpocketing*).³⁰

Industri pariwisata harus menjadi momentum untuk mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitarnya, termasuk semaksimal mungkin menyerap tenaga kerja dari komunitas lokal. Hal ini penting supaya masyarakat setempat merasakan langsung dampak dari pariwisata yang berada di lingkungan mereka.³¹ Pemerintah juga harus menciptakan kondisi sosial budaya agar masyarakat setempat terbuka kepada wisatawan, tetapi di sisi lain wisatawan juga menghormati norma dan adat yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga tidak ada benturan nilai di antara keduanya.

b. Pengaruh Regional

Sementara itu, pembahasan mengenai pariwisata berkelanjutan juga berlangsung di forum negara-negara Asia Tenggara. Pada KTT ASEAN tahun 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, ASEAN menyetujui dokumen *ASEAN Tourism Agreement*. Perjanjian kerja sama antar negara Asia Tenggara tersebut bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan kerja sama

³⁰ P.E Tarlow, "Crime and Tourism" *Tourism in turbulent time: Towards Safe Experience for Visitors* by Wilks, Pendergast, and Leggat (2011).

³¹ *Ibid*, 8

pariwisata antar negara-negara Asia Tenggara. Sehingga, diharapkan nantinya negara-negara Asia Tenggara mampu mempermudah masuknya wisatawan yang datang dari sesama negara Asia Tenggara.

Dalam Pasal 6 kesepakatan tersebut, disebutkan bahwa negara-negara Asia Tenggara wajib menjamin keselamatan dan keamanan para wisatawan. Penciptaan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan Asia Tenggara dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum yang berwenang terhadap perlindungan wisatawan mancanegara.³²

Sebagai perbandingan di Malaysia, kegiatan premanisme dibina dan dirangkul dengan baik oleh pemerintah. Premanisme di Malaysia sendiri terkenal menguasai beberapa sektor usaha dan bisnis yang menjadikan jaringan mereka cukup luas. Tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Malaysia adalah agar bisnis dan usaha yang mereka miliki dapat dikendalikan secara sistemik. Apalagi, premanisme di Malaysia seringkali berdiri atas dasar kelompok etnis dan perlu dibinida untuk mencegah konflik antar etnis.³³

Sementara itu, langkah lebih ekstrem diambil oleh pemerintah Thailand, karena ada kelompok preman bernama Chao Pao. Pada awalnya, Chao Pao menjadi tangan kanan pemerintah militer Thailand dalam menjaga keamanan domestik. Akan tetapi, setelah jatuhnya pemerintahan militer, maka Chao Pao menjadi organisasi ilegal yang diburu oleh pemerintah. Penegakan hukum terhadap Chao Pao menimbulkan rasa aman bagi wisatawan sehingga banyak wisatawan memutuskan untuk pergi ke Thailand.³⁴

c. Pengaruh Gatra Nasional

Penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai gatra-gatra ketahanan nasional (Astagatra). Berbagai gatra yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

- 1) **Geografi.** Indonesia memiliki banyak kawasan strategis pariwisata. Namun demikian, oleh karena akses dan konektivitas geografis yang masih terbatas ke berbagai destinasi tersebut, masih banyak

³² ASEAN Tourism Agreement, 2001, Article 6

³³ Arfian Jawaami, "Perbedaan Tindak Premanisme di Empat Negara Asia Tenggara" *Ayo Bandung*, 27 Maret 2018. Diakses dari <https://ayobandung.com/read/2018/03/27/30600/perbedaan-tindak-premanisme-di-empat-negara-asia-tenggara> pada 25 Juni 2020 pukul 19.34

³⁴ *Ibid*

kawasan wisata strategis yang kurang terkelola dengan optimal. Akibatnya banyak penduduk di sana yang kesulitan secara ekonomi, sehingga berpotensi menjadi motif bagi terjadinya ancaman kamtibmas.

- 2) **Demografi.** Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Sementara menurut data *Conservation International*, lebih dari 1,1 juta masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata dan pertanian karena keindahan alamnya dan tanahnya yang subur.³⁵ Namun demikian, jumlah ini sesungguhnya masih bisa ditingkatkan jika SDM pekerja di sektor pariwisata memiliki kualitas yang lebih memadai. Apalagi Bonus Demografi berupa penduduk berusia produktif yang membutuhkan jasa pariwisata juga semakin meningkat di Indonesia.
- 3) **Sumber Kekayaan Alam.** Banyaknya potensi wisata berbasis alam (*eco-tourism*) merupakan keunggulan bagi Indonesia. Namun di sisi lain, pengelolaan pariwisata massal juga berpotensi menyebabkan kerusakan alam baik karena perilaku manusia yang tidak terkontrol maupun daya dukung lingkungan yang kurang memadai. Seringkali justru masyarakat dan pelaku usaha setempat yang terlalu eksploitatif sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungannya sendiri, seperti kasus penambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan di Gianyar.³⁶
- 4) **Ideologi.** Adanya sikap premanisme sebagai ancaman kamtibmas menunjukkan kurangnya pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, utamanya sila kedua dan sila kelima. Sikap premanisme tidak menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab karena rela menggunakan

³⁵ "Bali" *Conservation.org*. Diakses dari <https://www.conservation.org/indonesia/lokasi/bali> pada 25 Juni 2020 pukul 21.20

³⁶ Luh Suryani, "Fokus Liputan: Turis Menghilang karena Tambang di Desa Wisata" *Mongabay*, 6 Januari 2017. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/01/06/fokus-liputan-turis-menghilang-karena-tambang-di-desa-wisata-bagian-2/> 25 Juni 2020 pukul 21.23

cara apapun untuk mendapatkan keinginan/kepentingannya. Sikap premanisme juga tidak mewujudkan keadilan sosial karena mengedepankan sikap main hakim sendiri kepada pihak yang tidak menurutinya. Oleh karenanya, pemahaman Pancasila perlu ditanamkan kepada masyarakat di seluruh kawasan wisata strategis agar tidak terlibat dan menolak premanisme.

- 5) **Politik.** Para aktor politik yang berperan dalam perumusan regulasi di sektor pariwisata akan turut menentukan efektivitas penanganan ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis. Sebagai contoh, aktor politik yang berkandah di Bali seringkali adalah tokoh organisasi kemasyarakatan yang sering menimbulkan permasalahan di Bali. Misalnya, pada pemilu DPRD Bali tahun 2019, I Bagus Alit Sucipta atau kerap dipanggil Gus Bota sukses terpilih sebagai anggota dewan. Gus Bota terpilih sebagai representasi Partai PDIP. Yang kurang diketahui adalah Gus Bota merupakan ketua dari ormas Baladika.³⁷ Baladika adalah salah satu dari tiga ormas besar di Bali yang sering menimbulkan masalah. Bahkan Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan peringatan khusus kepada ketiga ormas besar, agar tidak merusak citra baik dan keamanan yang sedang dibangun di Provinsi Bali.³⁸
- 6) **Ekonomi.** Motif ekonomi adalah latar belakang utama para ormas dalam melakukan aksi premanisme. Mereka melakukan bisnis pengamanan atau jaminan keamanan bagi restoran ataupun kelab malam yang beroperasi di Bali. Setiap restoran biasanya dipungut biaya Rp 500.000 per bulan, sementara hotel berbintang dikenakan biaya lebih dari Rp 1.000.000 per malamnya. Ormas di Bali juga terindikasi memiliki bisnis kotor di balik jasa pengamanan dan dituding memuluskan perdagangan narkoba, senjata ilegal dan prostitusi, sehingga memiliki keuntungan yang sangat besar.

³⁷ Redaksi, "Wajah Baru di DPRD Bali, Wartawan Hingga Tokoh Ormas" *Kumparan*, 2 September 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/kanalbali/wajah-baru-di-dprd-bali-wartawan-hingga-tokoh-ormas-1rmmeKnp1S3/full> pada 25 Juni 2020 pukul 21.39

³⁸ Aditya Mardiasuti, "Dapat Peringatan dari Gubernur Bali, 3 Ormas Janji Tak Bikin Onar" *Detik*, 16 Januari 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4386588/dapat-peringatan-dari-gubernur-bali-3-ormas-janji-tak-bikin-onar> pada 25 Juni 2020 pukul 21.38

- 7) **Sosial Budaya.** Premanisme di kawasan wisata strategis nasional memiliki sejarah yang cukup panjang. Premanisme dimulai di era Orde Baru yang pada umumnya adalah penyedia ‘jasa keamanan’ di tempat-tempat hiburan, tempat parkir, hingga pasar. Ketika itu, preman belum terorganisir dan belum beroperasi secara terang-terangan. Premanisme justru berkembang ketika masuk ke era reformasi. Hal ini dikarenakan para preman mulai bisa mengorganisasikan mereka sendiri dalam bentuk ormas yang mendapatkan legitimasi dan pengakuan. Sementara itu, para pimpinan ormas juga sering menjadi wakil rakyat hingga eksekutif di era reformasi.³⁹ Mereka pun seringkali mengedepankan ‘kepentingan adat’, misalnya dalam memberikan pengamanan dan mengklaim bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pengamanan adat banjar (*Pecalang*).
- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Pola penanganan ancaman kamtibmas pada kawasan wisata strategis nasional akan menentukan efektivitas kebijakan yang dijalankan utamanya di sektor keamanan. Sebagai contoh, pada tahun 2018 Kapolda Bali mendeklarasikan perang melawan premanisme dan peredaran narkoba di Bali. Pada tahun yang sama, Polda Bali telah menangani 205 kasus premanisme dengan menetapkan 803 orang tersangka dengan berbagai tindak kejahatan, mulai dari pungutan liar, pengancaman, hingga kekerasan.⁴⁰ Selain itu, Polda Bali juga meningkatkan pengamanan di tempat hiburan dan hotel di Bali serta Polda Bali juga menyarankan kepada para pemilik usaha agar menggunakan satpam profesional.⁴¹

³⁹ I Nyoman Winata, “Preman dan Ancaman Keberadaban Manusia Bali” Diakses dari <https://balebengong.id/preman-dan-ancaman-keberadaban-manusia-bali/> 25 Juni 2020 pk. 21.55

⁴⁰ I Made Surya Putra, “Kapolda Bali Deklarasi Perang Melawan Premanisme-Narkoba”. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/744200/kapolda-bali-deklarasi-perang-melawan-premanisme-narkoba> pada 25 Juni 2020 pukul 22.04

⁴¹ I Nyoman Mardika, “Tekan Premanisme, Polda Bali Awasi Tempat Usaha Yang Gunakan Ormas”. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/427441-tekan-premanisme-polda-bali-awasi-tempat-usaha-yang-gunakan-ormas> pada 25 Juni 2020 pukul 22.02

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan keamanan. Maraknya ancaman kamtibmas yang berwujud dalam aksi premanisme tentunya dapat berimplikasi meluas, apalagi terjadi di kawasan wisata strategis seperti Bali. Ketika muncul fenomena ormas adat yang berafiliasi dengan jaringan preman, maka hal ini dapat mengganggu sektor pariwisata. Hal ini kemudian sudah direspon Kepolisian Daerah Bali yang mendeklarasikan perang terhadap seluruh sindikat kejahatan, termasuk di antaranya adalah premanisme. Deklarasi perang yang dinyatakan kepolisian merupakan bagian dari *warning* dan *psy war* agar seluruh bentuk premanisme di Bali segera dihentikan. Pernyataan perang tersebut juga didukung oleh Gubernur Bali yang melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya premanisme di kawasan wisata.

Akan tetapi, masih ada ormas adat yang masih melakukan tindakan premanisme. Kapolda Bali secara spesifik menyebut tiga ormas, yakni Laskar Bali, Baladika Bali, dan PBB.⁴² Para ormas juga seringkali digunakan untuk kepentingan politik. Misalnya, salah satu caleg DPD Bali merupakan mantan pemimpin dari Baladika. Diluar dugaan, caleg tersebut sukses mendulang suara yang cukup banyak melebihi 110.000 suara.⁴³ Hal tersebut mungkin terjadi karena pengaruh caleg tersebut dalam ormas Baladika.

Oleh karena itu pada bagian selanjutnya akan dibahas lebih mendalam mengenai: potensi dan kondisi kawasan wisata strategis di Indonesia; kompleksitas ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis Bali; dan pola penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis, khususnya Bali.

⁴² Dewi Divianta, "Kapolda Sebut Tiga Ormas di Bali Harus Dibubarkan" *Liputan 6*, 11 Januari 2019. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3868069/kapolda-sebut-tiga-ormas-di-bali-harus-dibubarkan> pada 5 Juli 2020 pukul 22.48

⁴³ Ali Mustofa, "Awalnya Dicap Preman, Sukses Dulang 110 Ribu Suara Karena Dipercaya" *Radar Bali*, 20 April 2019. Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/04/20/132752/awalnya-dicap-preman-sukses-dulang-110-ribu-suara-karena-dipercaya> pada 5 Juli 2020 pukul 22.49

13. Potensi dan Kondisi Kawasan Wisata Strategis di Indonesia

a. Kebijakan dan Program Pembangunan Sektor Pariwisata

Pemerintah telah menetapkan kebijakan prioritas dan enam langkah strategis untuk mendukung pencapaian devisa pariwisata serta percepatan pengembangan destinasi wisata.⁴⁴ *Pertama* adalah penyelesaian beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan New Yogyakarta International Airport, runway 3 Bandara International Soekarno Hatta, dan pengembangan jalan di sekitar daerah wisata. *Kedua*, pengembangan atraksi wisata. *Ketiga*, meningkatkan kualitas amenities di daerah destinasi wisata. *Keempat*, memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal. *Kelima*, pemerintah dan Bank Indonesia juga berupaya mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata. Diantaranya adalah penerbitan petunjuk teknis KUR untuk pariwisata. Sementara langkah *keenam* adalah menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisata dan forum Manajemen Krisis Kepariwisata Daerah.

b. Ekosistem Industri Pariwisata

Ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan *linkage*, *value chain* dan interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *bussiness*, *government*, *community*, *academic*, and *media* (BGCAM) untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.⁴⁵

Untuk mengembangkan ekosistem pariwisata yang dapat mendukung pembangunan nasional, pemerintah berupaya membangun ekosistem digital untuk sektor pariwisata. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah melakukan

⁴⁴ Pemerintah Siapkan Enam Strategi Baru Genjot Pariwisata, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01308407/pemerintah-siapkan-enam-strategi-baru-genjot-pariwisata> pada 6 Oktober 2020 pk.07.02 WIB

⁴⁵ Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

kerja sama dengan *online travel agent* atau agen penyedia layanan perjalanan pada platform daring. Hal ini diperlukan karena pada saat ini, sektor pariwisata telah memasuki fase *tourism 4.0* atau *millennial tourism*. Berdasarkan data BPS tahun 2016, 50 persen pelancong di Indonesia adalah milenial. Hal ini juga diperkuat dengan data yang dilansir dari *Deloitte Consulting Southeast Asia 2019*. Menurut data itu, 40 persen dari global tour dan booking activity dilakukan secara daring.⁴⁶

Selain melakukan kerja sama dengan penyedia layanan perjalanan daring, pemerintah juga berupaya mengembangkan ekosistem pariwisata dengan mengembangkan konektivitas dan daya tarik baru. Pengembangan konektivitas diperlukan untuk dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses lokasi wisata yang dituju. Selain itu, pengembangan daya tarik baru diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat karena berkembangnya destinasi baru.

c. Sebaran Kawasan Wisata Strategis

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.⁴⁷ Pemerintah tengah menargetkan pengembangan infrastruktur 5 KSPN Super Prioritas pada tahun 2020. Kelima KSPN Super Prioritas tersebut antara lain, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Semua KSPN ini akan dikembangkan dan diharapkan dapat dituntaskan pada tahun 2020. Mengutip Menteri PUPR, rampungnya infrastruktur dan fasilitas di 5 KSPN Super Prioritas berpengaruh terhadap peningkatan pemasukan devisa dari sektor pariwisata.⁴⁸

⁴⁶ "Pentingnya Membangun Ekosistem Pariwisata Digital di Era Industri 4.0" - <https://travel.kompas.com/read/2019/08/28/120143427/pentingnya-membangun-ekosistem-pariwisata-digital-di-era-industri-40?page=all> diakses pada 5 Oktober 2020 Pk. 18.15 WIB

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

⁴⁸ "Pengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tuntas 2020" - <https://mediaindonesia.com/read/detail/288071-pengembangan-5-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-tuntas-2020> diakses pada 5 Oktober 2020 Pk. 18.44 WIB

Selain berupaya membangun KSPN baru, pemerintah telah berupaya meningkatkan konektivitas seluruh KSPN yang ada di Indonesia. Untuk KSPN Danau Toba di Sumatera Utara, pemerintah berupaya melakukan preservasi jalan akses pelabuhan penyebrangan (*ferry*) dan akses Bandar Udara Silangit. Kemudian pembangunan jalan non-tol Balige *Bypass*, dan akses Bandara Sibisa. Selain itu, peningkatan konektivitas juga dilakukan pada KSPN Borobudur, Jawa Tengah yakni meningkatkan preservasi jalan nasional melalui jalan lintas tengah, lintas selatan dan penghubung lintas dan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta–Bawen.⁴⁹

d. Potensi Ekonomi Pariwisata Bali

Bali merupakan salah satu pusat pariwisata andalan nasional. Hal ini terbukti melalui tingginya tingkat wisatawan yang mengunjungi Bali. Tercatat, Bali berhasil menyumbangkan 40 persen jumlah wisatawan di tingkat nasional.⁵⁰ Tingginya proporsi wisatawan yang mengunjungi Bali membuat destinasi ini dapat mengandalkan kegiatan perekonomian utama melalui sektor pariwisata. Hal ini membuat banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan beberapa fasilitas penunjang pariwisata, seperti pengembangan tempat penginapan, pengembangan restoran, serta pembangunan lokasi hiburan lainnya.

Beragam fasilitas penunjang pariwisata yang dibangun oleh investor membuat Bali memiliki lebih dari 35.000 kamar hotel terdiri dari kelas Pondok Wisata, Melati, hingga Bintang 5. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, berbagai sarana penunjang seperti restoran, *art shop*, pasar seni, sarana hiburan, dan rekreasi tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan objek wisata. Hal ini juga terlihat dari kontribusi sektor pariwisata yang signifikan terhadap ekonomi Bali. Dalam lima tahun terakhir,

⁴⁹ “Membangun Konektivitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional” - <https://inforial.tempo.co/info/1000761/membangun-konektivitas-10-kawasan-strategis-pariwisata-nasional> diakses pada 5 Oktober 2020 Pk. 18.54

⁵⁰ “Bali Sumbang 40 Persen Jumlah Wisatawan” - <https://www.kabarnusa.com/2019/06/bali-sumbang-40-persen-jumlah-wisatawan.html> diakses pada 5 Oktober Pk. 19.05 WIB

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi.⁵¹

Jika ditelaah lebih spesifik terkait devisa dari sektor pariwisata yang dikontribusikan oleh Bali, maka Gubernur Bali menyatakan bahwa kontribusi pariwisata Bali terhadap pariwisata nasional pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun atau sebesar 28,8 persen dari kontribusi secara nasional.⁵² Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2018, karena saat itu Menteri Pariwisata menyatakan bahwa kontribusi devisa dari pariwisata Bali mencapai 40% secara nasional atau mencapai Rp 100 triliun.⁵³

Namun akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan pertumbuhan perekonomian karena membuat masyarakat tidak dapat secara bebas melakukan kegiatan pariwisata. Tercatat sebesar 70% kegiatan perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata.⁵⁴ Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran pada provinsi tersebut karena sektor pariwisata yang tidak dapat berjalan seperti sediakala.

e. Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan Nasional

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa.⁵⁵ Sektor pariwisata juga dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional karena beberapa

⁵¹ "Sektor Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata" - https://news.ddtc.co.id/sektor-wisata-jadi-penopang-ekonomi-pulau-dewata-12594?page_y=1400 diakses pada 5 Oktober 2020 Pk. 19.08 WIB

⁵² "Kontribusi Devisa 28,9 Persen, Bali Jangan Hanya Dijadikan Tempat Pariwisata" - <https://www.balipost.com/news/2020/03/06/107930/Kontribusi-Devisa-28,9-Persen,Bali...html> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.36 WIB

⁵³ "Pariwisata Bali Sumbang Devisa Rp100 Triliun pada 2019" - <https://www.antaranews.com/video/1024710/pariwisata-bali-sumbang-devisa-rp100-triliun-pada-2018> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.43 WIB

⁵⁴ "70 Persen Tergantung Pariwisata, Perekonomian Bali Paling Tertekan Hadapi Wabah COVID-19" - <https://www.balipost.com/news/2020/04/22/117080/70-Persen-Tergantung-Pariwisata-Perekonomian.html> diakses pada 5 Oktober 2020 Pk. 19.20 WIB

⁵⁵ Anggita Permata Yakup. 2019. *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga. hlm. viii

karakteristiknya, antara lain: (1) Konsumen datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan. (2) Membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal. (3) Membuka peluang bagi usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin. (4) Tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada modal budaya (*cultural capital*) dan modal alam (*natural capital*) yang seringkali menjadi aset bagi kelompok dengan penghasilan rendah.⁵⁶

Berdasarkan laporan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rapat kerja di DPR awal tahun 2020, realisasi devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai Rp 280 triliun. Jumlah ini meningkat dari capaian tahun 2018 yang mencapai angka Rp 270 triliun. Sedangkan secara persentase, sektor pariwisata menyumbang PDB nasional sebesar 5,5% dengan jumlah tenaga kerja sebesar 13 juta orang.⁵⁷ Jika ditelaah lebih spesifik terkait devisa dari sektor pariwisata yang dikontribusikan oleh Bali, maka Gubernur Bali menyatakan bahwa kontribusi pariwisata Bali terhadap pariwisata nasional pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun atau sebesar 28,8 persen dari kontribusi secara nasional.⁵⁸ Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2018, karena saat itu Menteri Pariwisata menyatakan bahwa kontribusi devisa dari pariwisata Bali mencapai 40% secara nasional atau mencapai Rp 100 triliun.⁵⁹

Merujuk pada besarnya kontribusi tersebut, maka ketika terjadi instabilitas kamtibmas yang diikuti oleh *travel warning* serta menurunnya tingkat hunian dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata strategis,

⁵⁶ Risman, A., Wibhawa, B., & Fedryansyah, M. 2016. *Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1). Hlm. 34

⁵⁷ "Sepanjang 2019, Devisa Sektor Pariwisata Mencapai Rp280 Triliun" - <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.29 WIB

⁵⁸ "Kontribusi Devisa 28,9 Persen, Bali Jangan Hanya Dijadikan Tempat Pariwisata" - <https://www.balipost.com/news/2020/03/06/107930/Kontribusi-Devisa-28,9-Persen,Bali...html> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.36 WIB

⁵⁹ "Pariwisata Bali Sumbang Devisa Rp100 Triliun pada 2019" - <https://www.antaranews.com/video/1024710/pariwisata-bali-sumbang-devisa-rp100-triliun-pada-2018> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.43 WIB

tentu dampaknya akan menjadi sangat masif terhadap pembangunan nasional. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian disertasi Ni Wayan Suriastini di UGM Yogyakarta (2010), bahwa selama 2,5 tahun pascatragedi Bom Bali, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 3,5 persen, penurunan jumlah jam kerja 4,2 persen, penurunan upah riil 47 persen, dan pendapatan rumah tangga menurun 22,6 persen.⁶⁰ Oleh karena itu, melalui penanganan ancaman kamtibmas yang lebih efektif pada KSPN khususnya Bali, hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap keberhasilan pembangunan nasional

14. Kompleksitas Ancaman Kamtibmas di Kawasan Wisata Strategis Bali

a. Kondisi Sosial Budaya di Bali

Struktur sosial masyarakat Bali bisa dipandang dari perspektif sosiologi. Secara sosiologis, masyarakat Bali terdiri atas kelompok-kelompok adat yang memiliki nilai tradisional yang khas dan berbeda dibanding satu sama lain. Akan tetapi, semua kelompok adat tersebut sejalan dengan Gerakan “Ajeg Bali” yang menghendaki kekokohan nilai-nilai Bali. Sebagai contoh, Gerakan Ajeg Bali menolak reklamasi Teluk Benoa akibat perubahan sosial yang disebabkan oleh pariwisata.⁶¹

Fenomena ini menjadi salah satu pendorong bagi ormas-ormas adat yang tumbuh sebagai *crescive institutions*, yakni lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Tujuan dari *crescive institutions* adalah untuk menjaga kekokohan adat Bali dalam menghadapi perubahan sosial.⁶² Masyarakat memiliki peran strategis dalam memberantas ancaman kamtibmas di Bali. Para ormas sendiri menganggap bahwa mereka bertindak atas dukungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pun berperan dalam mengendalikan perilaku para preman. Apabila masyarakat tidak mendukung keberadaan premanisme di Bali, maka para ormas pun akan kehilangan daya dukungnya. Hal tersebut diharapkan

⁶⁰“Dampak Ekonomi Terorisme” - <https://www.aida.or.id/2020/04/6693/dampak-ekonomi-terorisme> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.45 WIB

⁶¹ Ujianto Singgih Prayitno, “Ajeg Bali dan Modal Sosial: Studi Sosiologi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Bali” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Desember 2016, Hal 113-123

⁶² Wijaya, *Op.Cit*, Hal 6

mampu mengurangi aktivitas premanisme yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Karakter sosial budaya masyarakat adat Bali dalam menghadapi multikulturalisme juga dapat dijelaskan dari perspektif antropologi. Menurut penelitian Universitas Udayana, kebudayaan Bali sulit untuk mengikuti kehendak multikulturalisme yang dikehendaki dunia internasional karena adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi. *Pertama*, masyarakat Bali harus melakukan reformasi budaya menjadi budaya yang lebih terbuka terhadap orang asing. *Kedua*, masyarakat Bali juga harus sadar bahwa masih banyak pelaku kebudayaan lain selain kebudayaannya sendiri.⁶³

Kurangnya kemampuan masyarakat Bali untuk menghargai kebudayaan lain –maupun sebaliknya– menyebabkan terjadinya konflik yang diawali dengan perlawanan masyarakat Bali. Perlawanan pada mulanya dilakukan oleh lembaga tradisional desa adat. Kemudian, perlawanan semakin meluas kepada lembaga-lembaga sosial keagamaan di tingkat umum dan mahasiswa yang terjadi sejak 1990-an. Semenjak Bom Bali I, muncul lembaga modern yakni media cetak dan elektronik yang ikut perlawanan tersebut dengan mensosialisasikan konsep “Ajeg Bali” dengan kekuatan kapitalisme iklan.⁶⁴

b. Bentuk dan Jenis Potensi Ancaman Kamtibmas

Terdapat beberapa bentuk dan jenis potensi ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis Bali, di antaranya: penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan paedofilia, kejahatan siber, hingga terorisme dan premanisme. Pada tahun 2018, Polda Bali berhasil menangani kasus premanisme hingga mencapai 205 kasus dan menetapkan 803 orang tersangka karena melakukan pungutan liar (pungli), pengancaman dan kekerasan.⁶⁵ Menurut Kapolda Bali, hingga akhir tahun 2019 Kepolisian telah mengamankan setidaknya 964 preman. Ratusan preman tersebut menyebabkan tingginya tindak pidana di Bali yang mencapai 2.689 kasus, dimana 25 diantaranya melibatkan warga negara asing. Setelah

⁶³ Nyoman Wijaya, “Budaya dan masyarakat Bali : Dalam Perspektif Multikulturalisme” *Jurnal Kajian Budaya* No. 3, 2004, Hal 6

⁶⁴ *Ibid*, 13

⁶⁵ “Tahun Kenyamanan Tanpa Preman”, diakses dari Harian Bali Post, Sabtu 29 Desember 2018

ditangkap, preman-preman tersebut kemudian ada yang dibina dan ada yang disidik. Polda Bali menyebutkan bahwa 899 orang akan mengalami pembinaan sementara 65 sisanya akan menghadapi penyidikan.⁶⁶

c. Aktor dan Pelaku Tindak Kriminal

Sebagai wilayah yang masih mengedepankan adat istiadat dalam pola interaksi masyarakatnya, Bali memiliki ratusan ormas yang kebanyakan adalah ormas adat berbasis kekeluargaan atau persaudaraan. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, terdapat 313 ormas di Bali. Banyaknya jumlah ormas menyebabkan Bakesbangpol Kota Denpasar sulit melakukan pengawasan terhadap keberadaan ormas sesuai aturan.⁶⁷

Akan tetapi, dari 313 ormas tersebut dapat dikerucutkan pada tiga ormas yang paling mendominasi di Bali, yakni Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu. Laskar Bali berdiri setelah deklarasi tanggal 4 Oktober 2002 di Denpasar. Munculnya Laskar Bali tidak lepas dari adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi, yakni sulitnya biaya hidup dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi pemuda di Denpasar. Secara politis, tokoh Alit Kesuma Kelakan merupakan pembina dan fasilitator bagi kelahiran Laskar Bali. Alit Kesuma Kelakan berkepentingan untuk memiliki ormas yang melindunginya dari lawan-lawan politiknya, terutama A.A. Puspayoga dari Forum Peduli Denpasar.⁶⁸

Laskar Bali seringkali disebut sebagai *gangster* Bali yang keberadaannya ditakuti. Dalam menjalankan bisnisnya, Laskar Bali menyediakan 'jasa keamanan' untuk melindungi kelompok bisnis tertentu. Salah satu kejahatan ternama yang dilakukan adalah perang geng melawan Baladika yang terjadi di Lapas. Bentrokan kecil antara keduanya pun cukup sering terjadi.⁶⁹ Ormas ini juga dituding memuluskan perdagangan narkoba,

⁶⁶ Ali Mustofa, "Kapolda Golose Sebut Ada 964 Preman Berkeliaran" *Radar Bali*, 31 Desember 2019. Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/31/172605/ngeri-kapolda-golose-sebut-ada-964-preman-berkelian-di-bali> pada 28 Juni 2020 pukul 18.26

⁶⁷ Nyoman Suarna, "Ormas di Denpasar Kian Menjamur, Ada Yang Gunakan Alamat Palsu" *Jawa Pos*, 25 Februari 2020. Diakses dari <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/25/180950/ormas-di-denpasar-kian-menjamur-ada-yang-gunakan-alamat-palsu> pada 6 Juli 2020 pukul 18.28

⁶⁸ Anche Nugraha, "Dinamika Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Denpasar 1970-2014" *Skripsi Universitas Udayana*, 2015, Hal 50-53

⁶⁹ *Boombastis, Op.Cit*

senjata ilegal, serta prostitusi. Laskar Bali sering melepaskan diri dari berbagai tuduhan dengan menyebut bahwa organisasi tidak memiliki kaitan dengan onar yang dilakukan para anggotanya.⁷⁰

Selanjutnya, Baladika Bali berdiri sebagai pecahan dari Laskar Bali yang terlibat perkelahian satu sama lain. Baladika Bali mengedepankan persaudaraan dan terlibat dalam memberi bantuan tenaga, konsumsi, dana, dan semangat kepada anggotanya. Baladika Bali terkenal sebagai ormas yang mampu menghimpun suara banyak ketika pemilu. Kelebihan Baladika tersebut membuat ormas tersebut selalu didekati oleh berbagai tokoh politik ketika menjelang pilkada.⁷¹ Ormas Baladika diduga terlibat dalam berbagai kriminalitas di Bali seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pengancaman, pemerasan, premanisme, penyalahgunaan narkoba, dan perbuatan yang melanggar ketertiban dan ketentraman.⁷²

Terakhir, Pemuda Bali Bersatu (PBB) memiliki visi untuk senantiasa menjaga taksu Bali yang religius, humanis, dan dilandasi semangat gotong royong. PBB berdiri pada tanggal 1 Juni 2002 karena keprihatinan kurangnya rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan dalam persaudaraan generasi muda di Bali. Selain itu, pendirian PBB juga dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dimana keberadaan ormas diharapkan bisa membantu untuk memberikan lapangan pekerjaan maupun pemberdayaan keahlian kepada para anggotanya yang didominasi oleh para pemuda.⁷³ Sayangnya, ormas PBB juga tidak terlepas dari kriminalitas yang terjadi di Bali. PBB seringkali terlibat bentrok dengan Baladika. Salah satunya adalah insiden bentrok di depan RS Tohpati, Denpasar yang diakibatkan oleh ketersinggungan.⁷⁴

⁷⁰ Ardyan Mohammad, "Ormas Laskar Bali Disebut Salah Satu Geng Paling Bahaya di Asia" *Merdeka*, 3 Februari 2015. Diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/ormas-laskar-bali-disebut-salah-satu-geng-paling-bahaya-di-asia.html> pada 6 Juli 2020 pukul 18.24

⁷¹ Nugraha, *Op.Cit*, 54-56

⁷² "Gubernur Keluarkan Surat Peringatan untuk Laskar Bali, Baladika, PBB" *Nusa Bali*, 16 Januari 2019. Diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/45282/gubernur-keluarkan-surat-peringatan-untuk-laskar-bali-baladika-pbb> pada 6 Juli 2020 pukul 18.36

⁷³ Nugraha, *Op.Cit*, 59-63

⁷⁴ Yoni Iskandar, "2 Ormas Besar di Denpasar Bentrok Depan Rumah Sakit" *Tribun*, 29 Januari 2013. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2013/01/29/2-ormas-besar-di-denpasar-bentrok-depan-rumah-sakit> pada 6 Juli 2020 pukul 19.11

d. Hubungan Keberadaan Ormas, Premanisme dan Kriminalitas

Jika dikaji lebih jauh, sebagian anggota masyarakat justru menjadi anggota ormas yang melakukan premanisme. Walaupun tujuan awalnya bergabung di ormas adat adalah untuk menjaga nilai-nilai asli dan tradisi Bali, namun karena motif ekonomi, masyarakat berharap dapat memperoleh pekerjaan melalui keahlian yang diberdayakan oleh ormas tersebut. Sementara dari aspek sosial, bergabung dengan ormas juga sebagai bentuk eksistensi diri di lingkungan dimana para anggota ormas sering menganggap diri mereka paling hebat di lingkungannya.

Masalah muncul ketika dihadapkan dengan cara ormas memberdayakan anggotanya untuk memenuhi motif-motif tersebut. Dari aspek ekonomi, ormas di Bali seringkali menggerakkan anggotanya untuk mengumpulkan uang keamanan – sebagai dalih untuk pemalakan – terhadap beberapa pelaku usaha, seperti klub malam hingga hotel berbintang. Kemudian dari aspek sosial, sikap ‘superior’ atas orang lain mengakibatkan perilaku premanisme yang memaksa orang lain untuk tunduk terhadap perintah atau tuntutan. Sementara itu dari aspek budaya, premanisme juga didasarkan dengan dalih untuk menjaga adat masyarakat Bali.⁷⁵

Jika ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum, maka diperlukan pengawasan ormas dari struktur hukum dan penanaman budaya hukum terhadap anggota ormas di Bali. Struktur hukum yang bisa melakukan pengawasan terhadap ormas di Bali adalah Kepolisian maupun Badan Kesbangpol Linmas. Pertimbangan dari Kepolisian pun bisa dijadikan dasar bagi Menkumham untuk mencabut status hukum ormas yang mengganggu ketertiban umum. Budaya hukum perlu ditanamkan agar ada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kebebasan mendirikan ormas tetap dijamin, namun harus dipastikan bahwa anggota ormas tidak mengancam kamtibmas.

⁷⁵ “Laskar Bali, Gangster Asli Pulau Dewata yang Keberadaannya Ditakuti” *Boombastis*. Diakses dari <https://www.boombastis.com/laskar-bali/85482> pada 6 Juli 2020 pukul 00.20

15. Pola Penanganan Ancaman Kamtibmas di Kawasan Wisata Strategis

a. Peran Masyarakat dan Masyarakat Adat

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah sekaligus menanggulangi ancaman kamtibmas di Bali. Masyarakat harus bisa menjadi pengawas terhadap keberadaan ormas. Hal ini dikarenakan warga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi lingkungannya dari munculnya hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi, pengawasan pun tidak bisa diartikan sebagai legitimasi untuk main hakim sendiri.⁷⁶ Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, diharapkan untuk segera melapor kepada pihak berwenang seperti tokoh masyarakat – Ketua RT/RW/Desa – maupun kepada pihak kepolisian.

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mendesak bagi penanganan ancaman kamtibmas di Bali. Selama ini, masyarakat masih melakukan pembiaran terhadap perbuatan ormas di Bali walaupun beberapa kelompok masyarakat pun sudah mulai melawan premanisme di Bali. pembiaran tersebut disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, sikap masyarakat Bali yang masih terpecah terhadap keberadaan ormas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mendukung kehadiran ormas karena dianggap peduli terhadap masyarakat kecil sekaligus sebagai bentuk perlawanan kelompok adat terhadap perubahan sosial yang dipaksakan terhadap masyarakat Bali karena dorongan pariwisata.

Kedua, pembiaran masyarakat disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap keberadaan ormas. Apalagi, ormas-ormas di Bali juga tidak ragu untuk menggunakan senjata tajamnya bahkan hingga berbuat asusila seperti buang air sembarangan sebagai bentuk protes. Penyimpangan sosial yang dilakukan para ormas tersebut membuat trauma dan menimbulkan ketakutan yang mendalam di masyarakat sehingga masyarakat segan untuk melapor.⁷⁷

⁷⁶ Yantina Debora, "DPR Sebut Masyarakat Berperan Mengawasi Ormas" *Tirto*, 24 April 2017. Diakses dari <https://tirto.id/dpr-sebut-masyarakat-berperan-mengawasi-ormas-cnkr> pada 5 Juli 2020 pukul 23.39

⁷⁷ "Aksi Premanisme Kakak Beradik Resahkan Warga, Kapolda Bali Diminta Berani Tindak Tegas" *Bali Berkarya*, 30 Mei 2020. Diakses dari <https://www.baliberkarya.com/read/202005300005/aksi-premanisme-kakak-beradik-resahkan-warga-kapolda-bali-diminta-berani-tindak-tegas.html> pada 5 Juli 2020 pukul 23.38

Selain itu, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala terhadap kurangnya peran masyarakat dalam mendukung penanganan ancaman kamtibmas di Bali. **Pertama, kurangnya inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melaporkan premanisme karena berkasta rendah.** Layaknya sistem masyarakat agama Hindu, masyarakat Bali juga terdiri atas kasta yang secara hierarkis tersusun dari tinggi ke rendah, mulai dari Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Mayoritas masyarakat Bali adalah masyarakat adat yang berkasta Sudra. Jumlah penduduk berkasta Sudra di Bali mencapai 90 persen dari populasi yang kebanyakan bekerja sebagai petani.⁷⁸ Dalam konteks sosial, sistem kasta masyarakat Bali masih menjadi norma dalam tata krama pergaulan di kalangan masyarakat adat. Akibatnya, kelompok Sudra yang dominannya adalah masyarakat adat yang tinggal di pedesaan seringkali terlibat konflik antar kasta maupun dengan pendatang. Tidak jarang kelompok Sudra mengusir para pendatang dari desa-desa adat dan dalam prosesnya membenarkan kehadiran kelompok-kelompok yang berusaha untuk melindungi ketahanan budaya dan agama di Bali. Stagnansi pemahaman kasta juga mendorong terjadinya perpecahan adat yang terjadi di Kabupaten Gianyar. Dalam konflik tersebut kedua belah pihak menggunakan kekerasan dengan dalih untuk melindungi keberlangsungan sistem kasta yang sudah diadopsi.⁷⁹

Keberadaan kasta-kasta yang membenarkan ancaman kamtibmas menyebabkan kontrol sosial menjadi tidak optimal. Untuk itu, berbagai lembaga pemerintah perlu mendekatkan diri dengan kelompok adat. Pemprov Bali dan Polda Bali seharusnya bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk mendorong kontrol internal terhadap anggota-anggota kelompok masyarakat. Wilayah Bali pun dapat mencontoh hubungan antara Pemprov Banten dan Suku Badui dimana kelompok adat diundang untuk berdialog dengan Pemerintah. Adanya interaksi antar lembaga adat, lembaga terlegitimasi dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan situasi masyarakat yang kondusif dengan tetap mempertimbangkan kehadiran

⁷⁸ Sistem Kasta Bali”, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kasta_Bali, diakses 30 Sept 2020

⁷⁹ Wayan Kertih dan Agus Jana Susila, “Kasta: Modalitas Sosial Yang Membanggakan dan Menghancurkan” *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, 2014, Hal 624-632

kelompok adat.⁸⁰ Interaksi tersebut juga diharapkan sebagai upaya preventif dalam memelihara ketertiban umum, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) poin e UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kedua, belum optimalnya pembinaan masyarakat (Binmas) dalam mencegah ancaman kamtibmas. Dalam mencegah premanisme, Polda Bali bersama dengan jajaran Kepolisian dibawahnya telah menggelar operasi kepolisian dengan menyasar kawasan gangguan kamtibmas. Terdapat tiga bentuk Binmas yang telah dilakukan, yakni sambang dan ceramah, koordinasi dan sosialisasi, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Inti dari Binmas yang dilakukan pun untuk mendorong masyarakat yang melihat atau merasakan gangguan kamtibmas untuk segera melapor ke Polisi agar kasus tersebut segera ditindak.⁸¹

Pelaksanaan Binmas tersebut sebenarnya sudah cukup baik untuk mendorong agar masyarakat melapor kepada Kepolisian. Akan tetapi, fokus Binmas tersebut sebenarnya dapat diperluas untuk menjangkau kelompok-kelompok adat maupun para anggota ormas itu sendiri. Selama ini, pendekatan Polda Bali terhadap kelompok ormas dipengaruhi oleh stigma-stigma negatif. Akibatnya, Polda Bali pun lebih memilih untuk mengancam dan menakut-nakuti ormas dibanding merangkul ormas untuk mencegah terjadinya premanisme.⁸² Padahal, konsolidasi melalui Binmas bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk mencegah premanisme.

Ketiga, peran perangkat desa di Bali belum optimal untuk mencegah munculnya premanisme oleh ormas adat. Keberadaan premanisme mempersulit dinamika sosial di Bali. Di satu sisi, kehadiran premanisme menimbulkan ketakutan yang mendalam kepada masyarakat Bali sehingga para perangkat desa pun seringkali takut terhadap kehadiran preman tersebut.

⁸⁰ Kiki Kurnia, "Tradisi Ratusan Tahun Kembali Hadir dalam Seba Baduy 2020" *Pikiran Rakyat*, 12 Februari 2020. Diakses dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-35552692/tradisi-ratusan-tahun-kembali-hadir-dalam-seba-baduy-2020> pada 6 Juli 2020 pukul 00.05

⁸¹ "Kedepankan Fungsi Binmas, Polda Bali Gelar Ops Bina Kusuma 14 Hari" *Warta Sembilan*, 28 Mei 2019. Diakses dari <https://warta9.com/kedepankan-fungsi-binmas-polda-bali-gelar-ops-bina-kusuma-14-hari/> pada 6 Juli 2020 pukul 00.43

⁸² Gede Nadi Jaya, "Kapolda Bali Ancam Tangkap Preman dan Ormas Pembuat Gaduh" *Merdeka*, 24 Januari 2017. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolda-bali-ancam-tangkap-preman-dan-ormas-pembuat-gaduh.html> pada 6 Juli 2020 pukul 00.42

Bahkan, tidak jarang para preman tersebut melakukan kekerasan terhadap pecalang – keamanan tradisional Bali – yang mengakibatkan adanya tekanan untuk membiarkan gangguan kamtibmas. Para pecalang juga belum mampu membangun sinergi dengan Polda Bali maupun Kepolisian setempat sehingga para pecalang juga melakukan aksi main hakim sendiri terhadap preman yang melakukan pungli di kelompok masyarakat adat.⁸³

Namun, di sisi lain kehadiran pecalang juga seakan menjadi legitimasi bagi preman untuk mengumpulkan uang keamanan. Preman yang mengaku sebagai pecalang seringkali memalak para pelaku usaha untuk membayar uang keamanan yang dibayarkan kepada kelompok tradisional Bali. Padahal, para pelaku usaha tidak perlu membayar kontribusi keamanan terhadap kelompok tradisional.⁸⁴

Dengan tidak mengesampingkan pecalang sebagai garis terdepan pengamanan masyarakat tradisional, maka diperlukan sinergi antara Kepolisian dengan para pecalang. Sinergi antara keduanya penting untuk menghindari sistem hukum ganda dimana Kepolisian dan pecalang mengambil tindakan yang berbeda dalam menangani premanisme. Sinergi tersebut juga akan mempermudah Kepolisian untuk melacak para pecalang gadungan yang memalak uang keamanan dari pelaku usaha.

b. Pola Interaksi dan Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan Kamtibmas

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan dan keberlangsungan pemerintahan di daerah. FKPD berperan sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II dengan pejabat-pejabat Kepolisian dan TNI di daerah serta aparatur legislatif dan kejaksaan. Tujuan dari FKPD adalah untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional

⁸³ I Nyoman Mardika, "Kapolda Bali: Ormas Jangan Tekan Rakyat dan Pecalang" *Berita Satu*, 27 Juli 2017. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/443836-kapolda-bali-ormas-jangan-tekan-rakyat-dan-pecalang> pada 6 Juli 2020 pukul 00.52

⁸⁴ "Pecalang Gadungan Pungut Uang Keamanan Dari Belasan Toko Diringkus" *Bali Post*, 11 November 2018. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2018/11/11/60937/Pungut-Uang-Keamanaan-dari-Belasan...html> pada 6 Juli 2020 pukul 00.55

di daerah.⁸⁵ Beberapa pejabat yang berperan dalam FKPD Provinsi Bali antara lain Gubernur Bali sebagai Ketua, Pangdam IX/Udayana sebagai Anggota, Kapolda Bali sebagai Anggota, serta Ketua DPRD Bali sebagai anggota.

Secara keseluruhan, keempat jajaran FKPD tersebut telah berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman kamtibmas berbentuk premanisme di Bali. Pada Desember 2019, keempat jajaran tersebut telah sepakat untuk membentuk Satuan Khusus Seluruh Pengamanan di Bali. Satuan Khusus tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di Bali baik gangguan keamanan internal maupun eksternal.⁸⁶ Jika ditinjau lebih lanjut, beberapa jajaran FKPD juga mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah premanisme. *Pertama*, Gubernur Bali telah menerbitkan peringatan kepada tiga ormas yang mengganggu kamtibmas di Bali. Berdasarkan surat tersebut, ketiga ormas dilarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, perusakan, ancaman, pemerasan, premanisme, dan penyalahgunaan narkoba.⁸⁷

Kedua, Kapolda Bali juga telah menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme, mafia tanah, dan penagih utang ilegal dalam *Commander Wish* tahun 2020. Implementasi *Commander Wish* tersebut diharapkan dapat berjalan dengan maksimal seiring dengan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap Polda Bali. *Ketiga*, Pangdam juga berkomitmen untuk siap membantu Kapolda dalam mengamankan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai potensi gangguan kamtibmas di Bali. *Keempat*, Ketua DPRD Bali pun telah didaulat sebagai Duta Anti Preman dengan harapan dapat membangkitkan para *silent majority*, yakni masyarakat berjumlah besar yang masih diam terhadap aksi premanisme di Bali.⁸⁸

⁸⁵ Sri Maulidiah, "Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia" *Jurnal Kajian Pemerintahan* Vol. IV, No. 1, 2018, Hal 59-60

⁸⁶ Surya Kelana, "Pembentukan Satuan Khusus Seluruh Pengamanan di Bali Disepakati" *Berita Bali*, 6 Desember 2019. Diakses dari <https://www.news.beritabali.com/read/2019/12/06/201912070006/pembentukan-satuan-khusus-seluruh-pengamanan-di-bali-disepakati> pada 6 Juli 2020 pukul 01.29

⁸⁷ Redaksi, "Gubernur Bali Beri Peringatan pada 3 Ormas Agar Tak Lakukan Premanisme" *Kumparan*, 13 Januari 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/gubernur-bali-beri-peringatan-pada-3-ormas-agar-tak-lakukan-premanisme-1547559467361770666/full> pada 6 Juli 2020 pukul 01.30

⁸⁸ "Banyak Kasus Premanisme, Ketua DPRD Bali Didaulat Duta Anti Preman" *Kabar Nusa*, 11 November 2018. Diakses dari <https://www.kabarnusa.com/2018/11/banyak-kasus-premanisme-ketua-dprd-bali.html> pada 6 Juli 2020 pukul 01.26

Akan tetapi, pembahasan mengenai pemberantasan ancaman kamtibmas di Bali tidak dapat hanya melibatkan para pimpinan daerah, melainkan juga perlu melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat. Sebagai tokoh yang dihormati oleh masyarakat, para tokoh adat dan tokoh agama di Bali berperan dalam menjaga kesucian dan kemurnian nilai-nilai yang telah diadopsi masyarakat Bali.

Oleh karena itu, Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Bali dan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali memiliki peran penting dalam menanggulangi ancaman premanisme. PHDI sendiri telah menghimbau para anggotanya untuk menindak premanisme melalui hukum positif yang berlaku, yakni UU. Menurut PHDI, sanksi adat seperti *kasepe kang* – dikucilkan – tidak tepat diberikan kepada pelaku kriminal karena tidak semua pelaku ataupun korbannya berasal dari kalangan adat.⁸⁹ Sementara itu, MUDP Bali pun tidak membenarkan aksi premanisme yang menggunakan kedok *pararem* atau kontribusi yang harus dibayarkan kepada desa adat. *Pararem* sendiri wajib dibayarkan untuk menjaga ketahanan budaya di Bali sekaligus bagi modal desa adat di Bali untuk melaksanakan pembangunan, berbeda dengan premanisme dan pungli yang mengedepankan kepentingan pribadi.⁹⁰

Selama ini, masih ditemukan masalah antar pejabat dalam FKPD maupun antara FKPD dengan tokoh masyarakat. Dalam interaksi antar sesama pejabat FKPD, ditemukan ketidaksamaan persepsi mengenai premanisme. Misalnya, Bupati Badung ditemukan oleh Ombudsman telah mempekerjakan tokoh-tokoh dan anggota ormas tertentu dalam pemerintahannya. Padahal, rekrutmen tersebut tidak mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat merusak wibawa pemerintah dihadapan publik. Di sisi lain, Kapolres Badung pun tidak memberikan ruang bagi para ormas untuk melakukan kegiatan pengamanan sendiri yang dapat mengarah kepada tindakan premanisme dan pungli.

⁸⁹ Abi Stefanus, "Tidak Tepat, Kasepe kang Diterapkan Untuk Premanisme dan Narkoba" *Klik Pena*, 6 September 2018. Diakses dari <https://klikpena.com/06/09/2018/hukum-dan-kriminal/tidak-tepat-kasepe kang-diterapkan-untuk-premanisme-dan-narkoba/> pada 6 Juli 2020 pukul 16.52

⁹⁰ "Jangan Samakan Desa Adat dengan Preman" *Bali Post*, 13 November 2018. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2018/11/13/61151/Jangan-Samakan-Desa-Adat-dengan...html> pada 6 Juli 2020 pukul 16.50

Perbedaan pandangan juga ditemukan dalam interaksi antara pejabat FKPD dengan tokoh adat. Sebelumnya, Kapolda Bali menghendaki agar para pelaku kejahatan kriminal seperti premanisme mendapatkan hukuman adat. Pemberian sanksi adat dianggap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Padahal, negara sudah mengatur hukum positif yang mengatur hukuman bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, desa adat juga tak bisa semena-mena memberikan sanksi adat bagi para pelaku kejahatan, apalagi pelaku kriminal tak semuanya berstatus sebagai warga adat. Para tokoh adat pun berpendapat bahwa aparat penegak hukum tidak latah menggunakan hukum adat di Bali sebagai sanksi sosial kepada oknum tertentu yang dipandang bersalah. Seolah, atas nama memberikan efek jera, segala upaya dapat dilakukan.⁹¹

Selain itu, masih ditemukan sejumlah tantangan utama. **Pertama, kurangnya sinergi antara FKPD dengan para pemimpin informal dalam penanganan premanisme ormas adat.** Sinergi antara para pemimpin formal dan informal penting karena pemimpin formal berperan sebagai pemimpin yang menjalankan amanat UU dan amanat masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, pemimpin informal berperan sebagai tokoh yang mampu mengendalikan pola interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya penting untuk menciptakan pola interaksi masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kepentingan umum, atau dalam pembahasan ini adalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selama ini, sinergi yang dibangun antara FKPD dengan para pemimpin informal lebih mengedepankan kepentingan ekonomi sehingga perumusan dan pembagian anggaran lebih mendominasi agenda pertemuan. Mendominasinya pembahasan anggaran dilatarbelakangi oleh pendanaan APBN terhadap desa adat yang mencapai Rp 300 juta per desa adat. Pembahasan mengenai ancaman kamtibmas pun cenderung minim karena lebih berfokus bagaimana program pembangunan nasional dapat berjalan efektif dan melibatkan kelompok adat.

⁹¹ Abi Stefanus, *Op.Cit*

Padahal sinergi antara FKPD dengan para pemimpin informal dibutuhkan untuk mencegah berkembangnya premanisme, yang seringkali mengklaim membawa nama kelompok adat. Sebagai tokoh yang berpengaruh dalam mengendalikan pola pikir dan pola hidup masyarakat, para pemimpin informal seharusnya mampu memperkuat kontrol sosial terhadap masyarakat adat agar tidak melakukan premanisme dan melaporkan tindak premanisme yang terjadi. Hal ini menjadi penting karena kontrol sosial internal jauh lebih kuat dibandingkan kontrol sosial eksternal sehingga diharapkan pemberantasan ancaman premanisme dapat berjalan dengan lebih efektif.

Terdapat beberapa upaya yang harus dioptimalkan, yaitu: 1) Tindakan premanisme di masyarakat harus ditangkal secara bersama-sama sedini mungkin agar tidak berkembang dan meresahkan masyarakat; 2) Dalam menangkal tindakan premanisme, akan dilibatkan potensi keamanan yang ada di masyarakat seperti petugas Linmas dan Pecalang, dan bila dilakukan oleh krama Desa Adat juga akan dilibatkan Kerta Desa sesuai dengan kewenangannya; 3) Langkah Todat, Tomas, Toga, dan Toda dalam menangkal tindakan premanisme akan di-*backup* sepenuhnya oleh Polri.

Sinergi aparat dengan FKPD sejatinya hukum bertujuan untuk mendorong efektivitas penegakan hukum yang ada di Bali. Aparat penegak hukum sendiri merupakan bagian penting dari struktur hukum yang berperan dalam memelihara kamtibmas. Namun ada pula unsur Budaya Hukum yang harus dibangun dan diperkuat melalui sinergitas tersebut, sehingga seluruh elemen masyarakat khususnya ormas adat, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melakukan aksi pelanggaran hukum.

Kedua, eksploitasi ormas adat di Bali untuk kepentingan politik.

Para ormas pun seringkali terlibat politik transaksional dengan politisi yang berada di level eksekutif maupun legislatif. Para politisi tersebut menggunakan para ormas karena dapat menghimpun dukungan yang cukup banyak untuk memenangkan kontestasi politik. Selain itu, ormas juga dapat 'menjamin keamanan' bagi para politisi untuk melakukan kampanye di wilayah yang dikuasai para ormas.

Di sisi lain, ormas juga diuntungkan dengan kerja samanya dengan politisi karena jika politisi itu terpilih maka akan melakukan pembiaran terhadap keberadaan ormas yang mengancam kamtibmas. Bahkan tidak jarang para tokoh maupun anggota ormas yang bersangkutan ditawarkan posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan.

Kerja sama ini pun disinyalir juga terjadi di Bali. I Ketut Rochineng yang sebelumnya menjadi tokoh ormas Laskar Bali mampu terpilih menjadi anggota DPRD pada tahun 2019. Selain Rochineng, ada juga I Bagus Alit Saputra atau Gus Bota yang juga mampu terpilih sebagai DPRD Bali. Padahal, Gus Bota sebelumnya merupakan tokoh petinggi ormas Baladika Bali.

Simbiosis mutualisme antara politisi dengan ormas pun menyebabkan ancaman kamtibmas premanisme berkedok ormas menjadi sulit untuk dibendung. Padahal, ancaman kamtibmas berkedok ormas tidak boleh dibiarkan untuk berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum bagi para ormas maupun para anggota yang berbuat onar. Sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, UU Ormas pasal 61 ayat (3) menyebutkan bahwa ormas dapat dibubarkan dengan pertimbangan tertentu apabila mengganggu ketertiban umum.

Ketiga, minimnya pendekatan budaya yang digunakan dalam menangani premanisme ormas adat. Berdasarkan penelitian USM Indonesia, pendekatan budaya penting untuk menanggulangi masalah premanisme. Pendekatan budaya yang dilakukan harus memberikan pengertian mengenai masalah keagamaan, kemanusiaan, dan ekonomi. Masalah keagamaan perlu ditanamkan dalam budaya masyarakat agar adanya arti dan tujuan hidup menuju kehidupan yang beriman dan cinta damai. Kemudian, masalah kemanusiaan juga perlu disampaikan untuk memberikan dan memperlakukan orang lain tanpa kekerasan. Sementara itu, masalah ekonomi juga penting sebagai pemberdayaan mata pencaharian para anggota ormas yang melakukan premanisme. Pendekatan budaya juga membawa manfaat bagi para anggota Kepolisian karena mendorong aparat penegak hukum untuk memahami motif para preman sekaligus

memungkinkan alternatif solusi yang lebih efektif untuk menanggulangi premanisme.⁹²

Untuk memaksimalkan pendekatan budaya, aparat penegak hukum dan pejabat FKPD perlu mengintensifkan dialog mengenai ancaman kamtibmas dengan desa adat dan kelompok masyarakat. Dengan memperkuat dialog, diharapkan Kepolisian memahami perspektif kebudayaan yang dibutuhkan untuk menanggulangi premanisme. Selain itu, Kepolisian juga dapat menekankan para kelompok adat untuk memperkuat kontrol sosial kepada anggota kelompok adat. Apalagi, pendekatan budaya dinilai memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding pendekatan represif yang sudah dilakukan.⁹³

Terakhir, kurangnya pelibatan unsur tokoh pemimpin informal dalam penanganan premanisme ormas adat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, para pemimpin informal dalam masyarakat seringkali dilibatkan hanya pada urusan anggaran. Padahal, para pemimpin informal memiliki cengkeraman kendali atau kontrol sosial yang lebih kuat terhadap masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melibatkan unsur tokoh pemimpin informal dalam musyawarah atau dialog bersama yang membahas mengenai ancaman kamtibmas. Pendekatan dialog perlu dikedepankan agar terjadinya interaksi antar unsur penegak hukum dan pemimpin informal sehingga kedua belah pihak mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk menanggulangi ancaman premanisme.

Kemudian, dialog tersebut juga bisa menjadi sarana untuk menggali dukungan untuk menanggulangi ancaman premanisme. Dengan persepsi yang sama mengenai ancaman premanisme, maka kelompok adat pun akan mengontrol anggotanya agar tidak mengancam kamtibmas dengan melakukan premanisme. Hal ini menjadi penegas yang telah tertuang dalam Teori Kontrol Sosial dimana masyarakat dapat mengendalikan perilaku individu serta kontrol sosial yang paling efektif adalah kontrol sosial internal.

⁹² Rolando Marpaung, "Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan dengan Kriminologi" *USM-Indonesia*, 2015, Hal 1-11

⁹³ *Ibid*

c. Langkah Pencegahan dan Penindakan Hukum

Untuk menanggulangi ancaman kamtibmas di Bali, maka dibutuhkan upaya pencegahan dan penindakan hukum yang optimal dari aparat penegak hukum. Upaya ini dapat mempedomani Teori Sistem Hukum khususnya unsur Struktur Hukum yang dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat penegakan hukum. Pencegahan dan penindakan hukum terhadap ancaman kamtibmas di Bali (khususnya premanisme) sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Upaya inilah yang akan menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dengan baik, demi mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

Tindakan pencegahan berfungsi untuk tetap menjaga situasi kondusif dalam masyarakat dengan memberantas kejahatan sebelum dimulai. Salah satu tindakan pencegahan unggulan yang dikedepankan oleh Polda Bali adalah dengan memberikan himbauan terhadap masyarakat agar tetap menjaga kekompatan sesama warga serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dengan Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.⁹⁴ Dengan tindakan pencegahan, diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk melakukan kegiatan premanisme.

Sementara itu, penanganan dan penindakan premanisme juga telah dilakukan sebagai upaya represif dalam menanggulangi ancaman premanisme. Penindakan premanisme merupakan amanah langsung Kapolda Bali dalam *Commander Wish* sejak tahun 2019. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah melaksanakan pemetaan wilayah rawan premanisme dan mendata pelaku premanisme serta penanganan dan penindakan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan pecalang. Hasilnya, selama tahun 2019 Polda Bali telah menindak 65 preman dan membina 899 orang.⁹⁵

Akan tetapi, masih terdapat berbagai tantangan yang ditemukan.

Pertama, belum optimalnya upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap

⁹⁴ "Program Quick Wins 3 Sat Binmas Lakukan dan Pencegahan Premanisme" *Polda Bali*, 16 November 2018. Diakses dari <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/653876> pada 6 Juli 2020 pukul 19.19

⁹⁵ "Kapolda Bali Jamin Perayaan Tahun baru Aman" *Bali Post*, 30 Desember 2019. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2019/12/30/96576/Kapolda-Bali-Jamin-Perayaan-Tahun...html> pada 6 Juli 2020 pukul 19.32

keberadaan ormas adat yang melakukan premanisme di Bali. Pendeteksian dini terhadap ancaman kamtibmas selama ini dilakukan dengan melakukan konsultasi kepada tokoh masyarakat dan menanyakan tentang situasi kamtibmas di tempat tertentu. Hal tersebut tentu saja belum optimal sebagai upaya untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap aktivitas premanisme mengingat kegiatan tersebut seringkali dilakukan secara terselubung. Pencegahan yang telah dilakukan pun hanya melalui *mapping* terhadap tempat terjadinya premanisme, bukan kepada para aktor intelektual dan pelaku yang melakukan premanisme.

Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran penegak hukum dan struktur hukum yang ada untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini, untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum menjamur seperti premanisme di Bali saat ini. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah-langkah preventif di antaranya: 1) Melakukan pembinaan kepada ormas melalui pemberdayaan Dit Binmas Polda Bali dan Kesbanglinmas Provinsi Bali termasuk di masing-masing Kabupaten; 2) Melakukan kegiatan pemetaan dan pendataan kegiatan ormas serta kepesertaan ormas dengan melibatkan fungsi Dit Intelkam Polda Bali dan jajaran fungsi Intel di seluruh Polres dan Polsek jajaran Polda Bali; serta 3) Melakukan penyuluhan rutin terhadap Tomas, Toga, Todat, Toda dan Masyarakat agar dapat secara aktif ikut serta menangkal tindakan premanisme di masyarakat dan mengajak masyarakat pada umumnya termasuk kelompok ormas agar tidak melakukan tindakan premanisme.

Selain itu, jajaran Kepolisian sebagaimana substansi Teori Sistem Hukum harus dapat meningkatkan kredibilitas dan kompetensinya dengan mengedepankan upaya pencegahan (bukan hanya memberikan imbauan dan peringatan), namun dibarengi dengan komitmen dan konsistensi mulai dari langkah persuasif, pembinaan, serta pemetaan ormas (dan pelaku) yang berpotensi mengancam kamtibmas melalui aksi premanisme. Selain itu, Kepolisian juga harus mampu memberikan sosialisasi dan penyuluhan tidak hanya secara umum, melainkan secara spesifik kepada generasi muda untuk mencegah timbulnya generasi preman yang baru.

Kedua, kurangnya pengawasan terhadap ormas di Bali. Setiap tahunnya, Bakesbangpol Denpasar hanya melakukan pemantauan terhadap

20 ormas yang dipilih secara acak. Padahal, jumlah ormas di Bali mencapai 313 ormas yang tercatat. Dari 80 ormas yang telah diawasi dalam periode 2017-2020, ditemukan ormas yang masih menggunakan alamat sekretariat palsu, ormas yang tidak aktif, pindah alamat, maupun ormas yang tidak tahu harus melapor kemana.⁹⁶

Penelitian menyebutkan bahwa salah satu kekurangan dari UU Ormas adalah tidak adanya substansi peraturan pemerintah mengenai pengawasan ormas secara lebih operasional. Pengawasan dari Pemerintah pun dapat berbentuk pengawasan terhadap internal ormas maupun eksternal ormas. Minimnya pengawasan mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap perilaku ormas maupun anggotanya. Para ormas pun terkesan 'bebas' dalam mengancam kamtibmas karena tidak adanya pengawasan. Akibatnya, bentrokan antar ormas maupun keributan antara ormas dan masyarakat pun sering terjadi. Minimnya pengawasan terhadap ormas juga mempersulit penegakan hukum karena kurangnya bukti untuk membuktikan *organized crime* yang terjadi.⁹⁷

Pengawasan sendiri dapat dilakukan oleh struktur hukum yang berlaku yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Secara khusus bagi Provinsi Bali, Bakesbangpol dapat memberdayakan Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang telah dibentuk sejak 2019. Tupoksi Tim tersebut pada awalnya hanya untuk mengawasi ormas dalam melaksanakan pembangunan,⁹⁸ namun bisa diperluas untuk mengawasi perilaku anggota ormas di masa mendatang.

Ketiga, terbatasnya SDM dan sarana prasarana Kepolisian dalam melakukan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap premanisme ormas adat di Bali. Tidak dapat dipungkiri bahwa SDM dan sarana prasarana Kepolisian di Indonesia memang belum cukup optimal jika dibandingkan dengan negara maju. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pemetaan dan penindakan terhadap berbagai aksi premanisme. Menurut pengamat *Institute for Security and Strategic Studies*, Bambang Rukminto, hal

⁹⁶ Suarna, *Op.Cit*

⁹⁷ Catur Wibowo dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah" *Jurnal Bina Praja* Vol. 7, No. 1, 2015, Hal 1-20

⁹⁸ Noor Yanto, "Kesbangpol Bentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas" *Info Publik*, 13 Agustus 2019. Diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/365929/kesbangpol-bentuk-tim-terpadu-pengawasan-ormas#> pada 6 Juli 2020 pukul 22.08

ini turut disebabkan oleh belum efektifnya penerapan *merit system*, yang didasarkan atas prestasi personil bersangkutan.⁹⁹

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Kepolisian juga harus diiringi oleh reformasi di tubuh Polri. Sebagai struktur hukum utama, Polri harusnya menjadi aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas dan integritas. Polri harus lebih mengoptimalkan *merit system* yang dapat menjadi pemacu bagi para anggotanya untuk meningkatkan kapabilitas dan integritasnya. Dengan peningkatan kapabilitas dan integritas, maka ancaman kamtibmas pun akan lebih mudah untuk ditanggulangi.

Keempat, kurangnya efek jera dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan premanisme oleh ormas adat Bali. Hukuman penjara terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi para preman. Hal ini terlihat dari bagaimana preman tetap melanjutkan premanisme selepas keluar dari penjara. Bahkan, beberapa kelompok ormas juga terlibat bentrok di Lapas, tempat seharusnya mereka dibina selama durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman pidana tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku premanisme karena tidak adanya pembinaan kepribadian.¹⁰⁰

Oleh karena itu, selain dengan memperberat vonis dan berbagai sanksi sosial lainnya, harus dilakukan pula langkah alternatif berupa pembinaan kepribadian yang diinisiasi oleh masyarakat atau kelompok adat, bukan penegak hukum. Pembinaan kepribadian berperan penting dalam membentuk perilaku tertentu dalam individu, sehingga perilaku mereka diharapkan tidak mengancam kamtibmas. Selain itu, kontrol sosial dari masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya premanisme dibanding dengan mengedepankan pendekatan represif. Dengan demikian, para pelaku premanisme akan berpikir dua kali sebelum melakukan premanisme atau kembali mengulang aksinya.

Terakhir, belum efektifnya perangkat regulasi dalam mencegah dan menindak premanisme oleh ormas adat Bali. Dalam ketentuan pengawasan ormas yang sudah diatur sejak UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, perangkat regulasi hanya mengatur pengawasan ormas melalui

⁹⁹ Felix Nathaniel, "Lobi-Lobi dan Penumpukan Jabatan Perwira di Tubuh Polri" *Tirto*, 6 Juli 2018. Diakses dari <https://tirto.id/lobi-lobi-dan-penumpukan-jabatan-perwira-di-tubuh-polri-cNAD> pada 6 Juli 2020 pukul 22.17

¹⁰⁰ *Boombastis, Op.Cit*

pengaduan masyarakat. Secara khusus di Bali, belum ada Perda yang mengatur mengenai ormas. Padahal, permasalahan ormas di Bali merupakan permasalahan yang terjadi sejak lama dan melibatkan berbagai oknum.

Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan baik terhadap UU Ormas maupun pengadaan Perda yang mengatur perilaku ormas. UU yang ada harus mengatur mengenai pengawasan ormas maupun ancaman hukuman terhadap ormas apabila anggotanya terlibat pelanggaran hukum. Sementara itu, Perda sendiri harus dibentuk karena berbeda dengan daerah lain, Bali adalah wilayah yang dipenuhi oleh ormas adat. Kehadiran Perda sebagai substansi hukum diharapkan mampu menegakkan hukum terhadap ormas yang mengancam kamtibmas, di samping menginklusikan pendekatan-pendekatan adat tradisional masyarakat Bali.

d. Strategi Mengoptimalkan Penanganan Ancaman Kamtibmas di Bali

Strategi merupakan suatu rencana yang dapat dirumuskan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi perlu diterapkan dalam penanganan ancaman kamtibmas di Bali karena permasalahan tersebut sudah menjadi permasalahan kompleks dan mendalam yang meresahkan masyarakat di Bali. Terdapat tiga strategi utama yang dapat dioptimalkan dalam penanganan ancaman kamtibmas di Bali.

1) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya adalah cara pandang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial budaya dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem dan individu sebagai suatu unit yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem masyarakat. Pendekatan sosial budaya memiliki nilai lebih karena mampu memahami masyarakat maupun pengaruh sistemik yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut.

Pendekatan sosial budaya memiliki dua cara pandang, yakni individu dan sistem. Melalui cara pandang individu, pendekatan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi masalah sosial budaya dari sudut pandang level individu sebagai warga masyarakat. Sementara itu,

pendekatan sistem mengidentifikasi masalah sosial budaya dari sudut pandang masyarakat sebagai totalitas suatu sistem.¹⁰¹

Terdapat beberapa asumsi dari pendekatan sosial budaya dalam memandang suatu masalah sosial budaya, antara lain; (1) perilaku individu yang menyebabkan masalah dapat bersumber dari faktor individu; (2) perilaku individu yang menyebabkan masalah dapat bersumber dari sistem; (3) masalah sosial pada level sistem bersumber dari individu; (4) masalah sosial pada level sistem bersumber dari sistem. Keempat asumsi tersebut menunjukkan kompleksitas masalah sosial dan penyelesaiannya. Asumsi tersebut juga menegaskan bahwa terdapat pengaruh sistemik yang menentukan penyelesaian masalah sosial.¹⁰²

Terdapat beberapa bentuk pendekatan sosial budaya yang dapat dilakukan. *Pertama*, mengidentifikasi motif para anggota yang bergabung dengan ormas adat. Dengan mengetahui tujuan para anggota, maka akan diperoleh pengetahuan bagaimana para anggota berencana untuk mencapainya, baik melalui cara-cara damai maupun cara-cara yang melibatkan kekerasan.

Kedua, pendekatan sosial budaya juga perlu mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat sebagai wadah sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya mencegah premanisme oleh ormas adat. Forum sosialisasi harusnya bisa berperan sebagai pendekatan sistemik yang menuntut totalitas masyarakat dalam kontrol sosial untuk mencegah terjadinya premanisme.

Ketiga, melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum. Berbagai masalah sosial budaya disebabkan oleh perilaku sistemik masyarakat yang memiliki budaya hukum yang rendah. Kegiatan penggalangan tentu bisa dipandang sebagai cara pandang sistemik untuk menanamkan budaya hukum dalam masyarakat.

¹⁰¹ Nur Endah Januarti, "Pendekatan Masalah Sosial Budaya" UNY. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/nur-endah-januarti-ma/mkmasosbud05pendekatan-masalah-sosial-budaya.pdf> pada 7 Juli 2020 pukul 14.38

¹⁰² *Ibid*

Keempat, perlu melibatkan tokoh-tokoh adat maupun keagamaan untuk membina komunitasnya agar tidak terlibat premanisme. Dalam sistem masyarakat Bali, tokoh adat dan keagamaan lebih dihormati sehingga memiliki pengaruh besar dalam kontrol sosial masyarakat agar tidak membiarkan maupun terlibat langsung dalam premanisme.

Kelima, mengintensifkan edukasi di jalur pendidikan formal sebagai transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan melalui pendidikan formal dapat membentuk sikap, watak, dan perilaku masyarakat agar menjaga kamtibmas dan menjauhi premanisme. Hal ini juga terkait dengan peran sekolah sebagai salah satu institusi sosial.

Keenam, memberikan keteladanan bagi masyarakat Bali agar memiliki kesadaran dan ketaatan pada hukum. Tokoh masyarakat adalah pimpinan yang dihormati sehingga perilakunya sering menjadi patokan untuk berperilaku bagi masyarakat.

Ketujuh, mengoptimalkan program *Community Policing* atau sering disebut Pemolisian Masyarakat (Polmas). Polmas merupakan suatu strategi dari Polri dengan mengikutsertakan anggota masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Bertus Ferreira, *Community Policing* adalah filosofi pelayanan kepolisian bahwa anggota polisi menjaga keamanan sekaligus secara proaktif membangun kemitraan dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, termasuk dalam hal ini ancaman kamtibmas akibat keberadaan ormas preman.

Oleh karena itu, unsur Kepolisian bersama para pekalang, *kerta desa* dan para tokoh setempat perlu bersama-sama melakukan penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman, dengan posisi kemitraan yang setara dengan Polri. Kemitraan yang dimaksud adalah kerja sama yang konstruktif, sebagai wujud perpanjangan tangan Polri untuk melakukan pendekatan pada masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Inti dari pendekatan sosial budaya adalah untuk memperkuat kontrol sosial masyarakat dalam mencegah dan memberantas premanisme. Hal ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial yang

menyebutkan bahwa kontrol sosial internal merupakan kontrol sosial yang lebih berpengaruh dibanding kontrol sosial eksternal. Dengan kontrol sosial internal, maka masyarakat secara pro-aktif akan mencegah anggotanya untuk menjadi bagian atau terlibat premanisme. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menerapkan pendekatan sosial budaya untuk menghormati peran pemimpin adat dan agama untuk memperkuat kontrol sosial kepada anggota masyarakat.

2) Pemberdayaan Ekonomi

Secara sederhana, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dalam pemberdayaan, individu bukan dipandang sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri ke arah lebih baik.¹⁰³

Oleh karena itu, dalam pemberdayaan ekonomi terhadap ormas-ormas adat yang melakukan premanisme, mereka perlu diberikan kesempatan untuk berkembang dari segi ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan premanisme sebagai sumber penghidupan. Berdasarkan penelitian UIN, pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme sangatlah besar. Penyebab utama seseorang menjadi seorang preman adalah faktor ekonomi dan sosial, terutama berkaitan dengan upaya mereka bertahan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan stabilitas yang kuat, sehingga masyarakat tidak terbujuk untuk menjadi preman.¹⁰⁴

Beberapa pemberdayaan sebenarnya sudah dilakukan dalam lingkup intra-ormas, seperti PBB yang telah melakukan pemberdayaan terhadap generasi muda yang bergabung ke dalam organisasinya. Akan tetapi, pemberdayaan ekonomi tersebut tidak begitu efektif karena masih banyak ormas yang mementingkan kepentingan ekonomi sesaat melalui

¹⁰³ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES (1996), Hal 249

¹⁰⁴ Ilham, "Hubungan Antara Kemiskinan dan Budaya Terhadap Aksi Premanisme" *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2010, Hal 93-97

jasa pengamanan ilegal. Padahal, jasa pengamanan ilegal merugikan orang lain dan tidak meningkatkan kemampuan maupun kognitif para anggota secara signifikan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.

Terdapat beberapa metode pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan untuk menangani ancaman kamtibmas di Bali. *Pertama*, memberikan pelatihan, pendampingan, dan permodalan kepada anggota ormas agar memiliki kemampuan kewirausahaan. Jaringan ormas yang melibatkan banyak anggota dapat dimanfaatkan menjadi keuntungan ekonomi apabila aktivitasnya memiliki nilai ekonomi, seperti kewirausahaan.

Akan tetapi, banyak calon wirausaha di Indonesia yang mengalami berbagai hambatan sehingga mengurungkan niatnya untuk menjadi wirausaha, antara lain kurangnya dukungan, permodalan, ditolak investor, dan kesulitan menentukan model usaha. Dalam permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah harus berperan dalam memberikan bantuan modal, konsultasi model bisnis, hingga menghubungkan antara calon wirausaha dengan para investor. Hal ini juga dapat menjadi motivasi bagi para ormas untuk berwirausaha dibanding terlibat pelanggaran hukum.

Kedua, transformasi peran ormas adat di Bali agar memiliki tata organisasi yang modern dengan program yang bermanfaat. Model organisasi ormas saat ini banyak menggantungkan peran kepada pemimpin atau tokoh yang dihormati oleh ormas. Padahal, untuk memaksimalkan ormas sebagai suatu kesatuan ekonomi maka diperlukan upaya untuk membagi mekanisme organisasi agar lebih fungsional dan tidak berpaku pada kehendak pimpinan, melainkan pada rencana jangka pendek dan jangka panjang. Upaya untuk mengubah model ormas dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun menciptakan *business case model* yang dapat dikompertisikan antar ormas.

Ketiga, kemitraan yang konstruktif dengan pelaku usaha dengan korporasi di Bali. Kemitraan antara ormas dengan pelaku usaha maupun perusahaan dapat menyerap lapangan pekerjaan sekaligus memberdayakan anggota ormas adat. Apalagi, jumlah ormas dengan

jumlah perusahaan di Bali hampir berimbang, dimana jumlah perusahaan di Bali mencapai 348 perusahaan. Kemitraan antara keduanya juga akan saling menguntungkan, dimana ormas diuntungkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi, sementara perusahaan diuntungkan karena adanya jaringan tenaga kerja yang lebih banyak.

Keempat, dibutuhkan juga peningkatan *soft skills* untuk para anggota ormas. *Soft skills* merupakan kemampuan yang lebih cocok dengan tuntutan dunia kerja modern. Para angkatan kerja diharapkan mampu untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para ormas yang melakukan kekerasan dan merasa superior dibanding orang lain. Untuk meningkatkan *soft skills* maka dibutuhkan peran besar Pemerintah maupun lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Terakhir, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas dari program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan ormas adat. Jika disederhanakan, pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengeliminasi motif para ormas adat untuk melakukan premanisme, sekaligus membuat ormas-ormas tersebut dapat lebih berkontribusi pada pembangunan nasional. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi sekaligus dapat menyelesaikan masalah akibat ancaman kemiskinan.

3) Pendekatan Hukum

Secara sederhana, pendekatan hukum merupakan cara pandang yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif maka diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Pendekatan hukum berfungsi agar hukum tidak hanya digunakan sebagai alat represif, melainkan juga alat pemecah masalah

yang menyelesaikan gejala hukum agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.¹⁰⁵

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka pendekatan hukum dapat dioperasionalkan ke dalam masalah ancaman kamtibmas di Bali. Ancaman kamtibmas yang dilakukan oleh ormas-ormas adat Bali dapat dipandang sebagai gejala hukum yang berkelanjutan yang terjadi dalam masyarakat Bali. Polda Bali sebagai aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan hukum agar upaya mereka untuk menyelesaikan masalah ancaman kamtibmas di Bali tidak hanya digunakan untuk menghukum, melainkan untuk mencegah agar premanisme tidak terjadi secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa bentuk pendekatan hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian. *Pertama*, tentu saja penindakan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepolisian untuk menangkap dan mengamankan masyarakat. *Kedua*, Kepolisian juga telah melakukan pencegahan dini dan pendeteksian dini terhadap kelompok-kelompok yang berulang kali melakukan premanisme. Akan tetapi, beberapa pihak menyatakan bahwa langkah yang dilakukan Polda Bali belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan Kepolisian untuk melihat perkara secara utuh.¹⁰⁶

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Polda Bali dengan menggunakan pendekatan hukum untuk menyelesaikan ancaman kamtibmas di Bali. *Pertama*, melakukan upaya persuasif kepada ormas adat yang diduga telah melakukan premanisme. Penertiban yang dilakukan melalui metode persuasif dan dengan cara berkelanjutan dinilai lebih efektif dalam memastikan para preman agar tidak lagi melakukan aksinya.¹⁰⁷ Pendekatan persuasif merupakan bagian dari pendekatan hukum agar Kepolisian tidak hanya berperan

¹⁰⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Citra Aditya Karya (2004), Halaman 201

¹⁰⁶ "Somya: Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Belum Maksimal" *Metro Bali*, 10 Mei 2019. Diakses dari <https://metroballi.com/somya-penegakan-hukum-terhadap-premanisme-belum-maksimal/> pada 7 Juli 2020 pukul 19.31

¹⁰⁷ Siwi Tri Puji, "Penertiban Preman Hendaknya Dilakukan Secara Persuasif" *Republika*, 8 Juni 2010. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/archive/metropolitan/118752/penertiban-preman-hendaknya-dilakukan-secara-persuasif> pada 7 Juli 2020 pukul 19.41

sebagai penindak, melainkan juga sebagai instrumen pemecah masalah. Upaya persuasif terhadap ormas adat yang diduga telah melakukan premanisme juga harus mengedepankan cara berpikir empiris, yakni berdasarkan bukti bahwa mereka telah melakukan tindak kriminal.

Kedua, melakukan razia dan operasi pemberantasan premanisme secara terpadu, konsisten, dan meluas. Razia perlu dilakukan secara terpadu, konsisten, dan meluas untuk mengurangi ruang gerak ormas-ormas adat untuk melakukan tindakan premanisme. Dalam melakukan razia, Kepolisian dapat bekerja sama dengan institusi penegak hukum seperti Satpol PP maupun para tokoh masyarakat di Bali seperti pecalang maupun kepala desa dan pemuka agama. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa prosedur razia juga harus dilakukan secara tepat, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, menjalankan proses *Criminal Justice System* (CJS) secara transparan, akuntabel, dan menjamin kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. *Keempat*, menindak ormas adat yang memang terbukti secara hukum melakukan kejahatan premanisme secara terorganisir. *Kelima*, lembaga terkait juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan merevisi perangkat aturan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan terhadap premanisme.

Berbagai pendekatan sebagaimana dianalisis di atas, baik yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan hukum, merupakan aktualisasi dari Teori Strategi. Dalam Teori Strategi ada penekanan pada pencapaian tujuan organisasi secara terintegrasi. Premanisme yang berkembang dalam wadah ormas sejatinya hadir bukan karena penyebab tunggal, namun kombinasi dari beragam faktor. Oleh karena itu, strategi yang diambil dalam penanganan ancaman kamtibmas di Bali haruslah bersifat multi-dimensional dan lintas sektoral, sehingga seluruh elemen masyarakat terbebas dari rasa takut dan khawatir terhadap aksi premanisme. Dengan demikian, sektor pariwisata strategis (khususnya di Bali) yang notabene berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, penyerapan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dapat semakin mendukung pembangunan nasional secara optimal.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Dalam upaya mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan wisata strategis, maka harus dilakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi dan kondisi di kawasan wisata strategis di Indonesia, menanggulangi kompleksitas ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis Bali dan meningkatkan efektivitas pola penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis. Langkah-langkah ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan program pembangunan sektor pariwisata harus dapat mendukung ekosistem industri pariwisata nasional. Langkah ini dapat ditempuh antara lain melalui optimalisasi pengelolaan kawasan wisata strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, keberadaan Bali sebagai andalan utama pariwisata nasional tentu memiliki peran strategis. Potensi ekonomi pariwisata Bali harus terus dikembangkan, sehingga dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
- b. Namun demikian, terdapat kompleksitas ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis Bali yang harus segera ditanggulangi. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, serta ragam jenis potensi ancaman kamtibmas yang melibatkan sejumlah ormas adat. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis adat dan budaya harus dikedepankan, para tokoh ormas harus dibina untuk dapat menjamin kepatuhan anggotanya, termasuk dengan memberdayakan perekonomian masyarakat setempat agar tidak menjadikan ormas sebagai wahana untuk meraih keuntungan secara instan.
- c. Pola penanganan ancaman kamtibmas di kawasan wisata strategis harus dapat mengoptimalkan peran Binmas melalui penerapan *Community Policing* dalam membina ormas dan perangkat desa; memberdayakan elemen masyarakat adat untuk mendeteksi potensi kerawanan premanisme di wilayahnya; mengoptimalkan pendekatan budaya, dialog dan komunikasi intensif sebagai penguatan kontrol sosial; peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana Kepolisian dalam melakukan fungsi pencegahan dan

penindakan terhadap premanisme ormas adat di Bali; pemberdayaan para tokoh agama dan pemuka adat; pelatihan, pendampingan, peningkatan *soft skills* dan dukungan permodalan kepada anggota ormas agar memiliki kemampuan kewirausahaan; serta menjalankan proses *Criminal Justice System* yang menjamin kepastian hukum secara transparan dan akuntabel.


17. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kemenko Polhukam bersama Kemendagri, Polri dan Pemerintah Daerah perlu memberdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), fungsi Pemolisian Masyarakat, serta revitalisasi peran Siskamling, agar lebih pro-aktif mengedukasi masyarakat dan mengamankan lingkungan dari potensi kejahatan premanisme.
- b. Kemendagri dan Kepala Daerah bersama Polri perlu mengambil kebijakan *quick response* untuk menindaklanjuti aspirasi dan masukan dari para tokoh agama, pemuka adat dan perangkat desa, agar tidak ada lagi kemunculan premanisme oleh ormas adat di kawasan wisata strategis.
- c. Kemendagri, Kemenkum HAM dan Badan Kesbangpol di daerah perlu bersinergi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan ormas di kawasan wisata strategis, baik melalui pendataan, verifikasi, pembinaan ormas, bahkan penindakan hukum jika terbukti melanggar peraturan/UU.
- d. Kemenko Perekonomian bersama Kemenpar, Kemenkop UKM dan Pemda menyusun kerangka program pemberdayaan ekonomi produktif yang terintegrasi dengan sektor pariwisata melalui melibatkan anggota-anggota ormas adat dengan mengacu pada potensi yang dimiliki.

ALUR PIKIR

PENANGANAN ANCAMAN KAMTIBMAS PADA KAWASAN WISATA STRATEGIS GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL



DAFTAR PUSTAKA

Buku referensi:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Citra Aditya Karya (2004).

Anche Nugraha, *Dinamika Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Denpasar 1970-2014 Skripsi Universitas Udayana*, 2015.

Anggita Permata Yakup. 2019. *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Dr. Rahman Amin, SH., MH. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish: Selaman.

Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES (1996).

Ilham, *Hubungan Antara Kemiskinan dan Budaya Terhadap Aksi Premanisme Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2010.

J. Rimmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material*. Maharsa Publishing: Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. Jakarta : Tatanusa (2001)

Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada (2004)

Petrus Reinhard Golose, 2018, *Inovasi dan Aktualisasi dari Bali: Gebrakan*, Jakarta; Yayasan Core.

Prof. Dr. Josan Jasin, SH., M.Hum. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Deepublish: Sleman.

Risman, A., hawa, B., & Fedryansyah, M. 2016. *Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1).

Jurnal:

Azhar, M. 2019. Ormas in the Circle of Brokerage Clientelism: Ormas Brokerage Clientelism Model in Bali General and Local Elections.. *Journal of Politics and Policy*, 2(1).

Catur owo dan Herman Harefa, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah *Jurnal Bina Praja* Vol. 7, No. 1, 2015.

Hijrun Fauzi, Ogy Ramzogi. 2013. *Respon Masyarakat Pada Tahap Pembangunan Desa di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur: Studi Kasus pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Desa PNPM MD*. Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung

Khoirul Anam. *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme*. *Jurnal Justitiabelen* Vol. 4 No. 1 Tahun 2018. Marpaung, R. 2018.

Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan dengan Kriminologi. *Jurnal Mutiara Hukum*, 1 (1).

Nyoman Wijaya, Budaya dan masyarakat Bali : Dalam Perspektif Multikulturalisme *Jurnal Kajian Budaya* No. 3, 2004.

P.E Tarlow, Crime and Tourism *Tourism in turbulent time: Towards Safe Experience for Visitors* by Wilks, Pendergast, and Leggat (2011).

Rolando Marpaung, Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan dengan Kriminologi *USM-Indonesia*, 2015.

Sri Maulidiah, Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia *Jurnal Kajian Pemerintahan* Vol. IV, No. 1, 2018.

Ujiyanto Singgih Prayitno, Ajeg Bali dan Modal Sosial: Studi Sosiologi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Bali *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Desember 2016.

Wayan Kertih dan Agus Jana Susila, Kasta: Modalitas Sosial Yang Membanggakan dan Menghancurkan *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Sumber lain:

Abi Stefanus, Tidak Tepat, Kasepeka Diterapkan Untuk Premanisme dan Narkoba
Klik Pena, 6 September 2018. Diakses dari <https://klikpena.com/06/09/2018/hukum-dan-kriminal/tidak-tepat-kasepeka-diterapkan-untuk-premanisme-dan-narkoba/> pada 6 Juli 2020 pk 16.52

Aditya Mardiasuti, Dapat Peringatan dari Gubernur Bali, 3 Ormas Janji Tak Bikin Onar
Detik, 16 Januari 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4386588/dapat-peringatan-dari-gubernur-bali-3-ormas-janji-tak-bikin-onar> pada 25 Juni 2020 pk 21.38

Aksi Premanisme Kakak Beradik Resahkan Warga, Kapolda Bali Diminta Berani Tindak Tegas
Bali Berkarya, 30 Mei 2020. Diakses dari <https://www.baliberkarya.com/read/202005300005/aksi-premanisme-kakak-beradik-resahkan-warga-kapolda-bali-diminta-berani-tindak-tegas.html> pada 5 Juli 2020 pk 23.38

Ali Mustofa, Awalnya Dicap Preman, Sukses Dulang 110 Ribu Suara Karena Dipercaya
Radar Bali, 20 April 2019. Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/04/20/132752/awalnya-dicap-preman-sukses-dulang-110-ribu-suara-karena-dipercaya> pada 5 Juli 2020 pk 22.49

Ali Mustofa, Kapolda Golose Sebut Ada 964 Preman Berkeliaran
Radar Bali, 31 Desember 2019. Diakses dari

<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/31/172605/ngeri-kapolda-golose-sebut-ada-964-preman-berkeliaran-di-bali> pada 28 Juni 2020 pk 18.26

Ardyan Mohammad, Ormas Laskar Bali Disebut Salah Satu Geng Paling Bahaya di Asia *Merdeka*, 3 Februari 2015. Diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/ormas-laskar-bali-disebut-salah-satu-geng-paling-bahaya-di-asia.html> pada 6 Juli 2020 pk 18.24

Arfian Jawaami, Perbedaan Tindak Premanisme di Empat Negara Asia Tenggara *Ayo Bandung*, 27 Maret 2018. Diakses dari <https://ayobandung.com/read/2018/03/27/30600/perbedaan-tindak-premanisme-di-empat-negara-asia-tenggara> pada 25 Juni 2020 pk 19.34

ASEAN Tourism Agreement, 2001, Article 6

Bali *Conservation.org*. Diakses dari <https://www.conservation.org/indonesia/lokasi/bali> pada 25 Juni 2020 pk 21.20

Bali Post. 2017. *Polda Gelar Operasi Preman, Sita Miras dan Sijam*. Diakses dari <http://www.balipost.com/news/2017/09/24/22765/Polda-Gelar-Operasi-Preman,Sita...html> pada 6 Juni 2020 Pk. 23.48

Bali Sumbang 40 Persen Jumlah Wisatawan diakses dari <https://www.kabarnusa.com/2019/06/bali-sumbang-40-persen-jumlah-wisatawan.html> pada 5 Oktober Pk. 19.05

Banyak Kasus Premanisme, Ketua DPRD Bali Didaulat Duta Anti Preman *Kabar Nusa*, 11 November 2018. Diakses dari <https://www.kabarnusa.com/2018/11/banyak-kasus-premanisme-ketua-dprd-bali.html> pada 6 Juli 2020 pk 01.26

Dampak Ekonomi Terorisme diakses dari <https://www.aida.or.id/2020/04/6693/dampak-ekonomi-terorisme> pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.45

Data Program Preventif Polda Bali, 2020.

Dewi Divianta, Kapolda Sebut Tiga Ormas di Bali Harus Dibubarkan *Liputan 6*, 11 Januari 2019. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3868069/kapolda-sebut-tiga-ormas-di-bali-harus-dibubarkan> pada 5 Juli 2020 pk 22.48

Felix Nathaniel, Lobi-Lobi dan Penumpukan Jabatan Perwira di Tubuh Polri *Tirto*, 6 Juli 2018. Diakses dari <https://tirto.id/lobi-lobi-dan-penumpukan-jabatan-perwira-di-tubuh-polri-cNAD> pada 6 Juli 2020 pk 22.17

Gede Nadi Jaya, Kapolda Bali Ancam Tangkap Preman dan Ormas Pembuat Gaduh *Merdeka*, 24 Januari 2017. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolda-bali-ancam-tangkap-preman-dan-ormas-pembuat-gaduh.html> pada 6 Juli 2020 pk 00.42

Gede Nadi Jaya. 2017. *Ormas di Bali Diminta Tak Buat Onar Atau Tentara Bakal Bertindak*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ormas-di-bali-diminta-tak-buat-onar-atau-tentara-bakal-bertindak.html> pada 6 Juni 2020 Pk. 23.55

Gubernur Keluarkan Surat Peringatan untuk Laskar Bali, Baladika, PBB *Nusa Bali*, 16 Januari 2019. Diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/45282/gubernur-keluarkan-surat-peringatan-untuk-laskar-bali-baladika-pbb> pada 6 Juli 2020 pk 18.36

I Made Surya Putra, Kapolda Bali Deklarasi Perang Melawan Premanisme-Narkoba. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/744200/kapolda-bali-deklarasi-perang-melawan-premanisme-narkoba> pada 25 Juni 2020 pk 22.04

I Nyoman Mardika, Kapolda Bali: Ormas Jangan Tekan Rakyat dan Pecalang *Berita Satu*, 27 Juli 2017. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/443836-kapolda-bali-ormas-jangan-tekan-rakyat-dan-pecalang> pada 6 Juli 2020 pk 00.52

I Nyoman Mardika, Tekan Premanisme, Polda Bali Awasi Tempat Usaha Yang Gunakan Ormas. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/427441-tekan-premanisme-polda-bali-awasi-tempat-usaha-yang-gunakan-ormas> pada 25 Juni 2020 pk 22.02

I Nyoman Winata, Preman dan Ancaman Keberadaban Manusia Bali Diakses dari <https://balebengong.id/preman-dan-ancaman-keberadaban-manusia-bali/> 25 Juni 2020 pk. 21.55

Jangan Samakan Desa Adat dengan Preman *Bali Post*, 13 November 2018. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2018/11/13/61151/Jangan-Samakan-Desa-Adat-dengan...html> pada 6 Juli 2020 pk 16.50

Kapolda Bali Jamin Perayaan Tahun baru Aman *Bali Post*, 30 Desember 2019. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2019/12/30/96576/Kapolda-Bali-Jamin-Perayaan-Tahun...html> pada 6 Juli 2020 pk 19.32

Kedepankan Fungsi Binmas, Polda Bali Gelar Ops Bina Kusuma 14 Hari *Warta Sembilan*, 28 Mei 2019. Diakses dari <https://warta9.com/kedepankan-fungsi-binmas-polda-bali-gelar-ops-bina-kusuma-14-hari/> pada 6 Juli 2020 pk 00.43

Kiki Kurnia, Tradisi Ratusan Tahun Kembali Hadir dalam Seba Baduy 2020 *Pikiran Rakyat*, 12 Februari 2020. Diakses dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-35552692/tradisi-ratusan-tahun-kembali-hadir-dalam-seba-baduy-2020> pada 6 Juli 2020 pk 00.05

Kontribusi Devisa 28,9 Persen, Bali Jangan Hanya Dijadikan Tempat Pariwisata diakses dari <https://www.balipost.com/news/2020/03/06/107930/Kontribusi-Devisa-28,9-Persen,Bali...html> pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.36

Laskar Bali, Gangster Asli Pulau Dewata yang Keberadaannya Ditakuti *Boombastis*. Diakses dari <https://www.boombastis.com/laskar-bali/85482> pada 6 Juli 2020 pk 00.20

Luh Suryani, Fokus Liputan: Turis Menghilang karena Tambang di Desa Wisata *Mongabay*, 6 Januari 2017. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/01/06/fokus-liputan-turis-menghilang-karena-tambang-di-desa-wisata-bagian-2/> 25 Juni 2020 pk 21.23

Membangun Konektivitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional diakses dari <https://inforial.tempo.co/info/1000761/membangun-konektivitas-10-kawasan-strategis-pariwisata-nasional> pada 5 Oktober 2020 Pk. 18.54

Menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Ekonomi RI, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri>, pada 5 Oktober 2020 pk.15.43

Miftachul Chusna. 2017. *Pemprov Bali Tak Bernyali Bekukan Ormas Kriminal*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/berita/1369221/174/pemprov-bali-tak-bernyali-bekukan-ormas-kriminal> pada 7 Juni 2020 Pk. 06.12

Noor Yanto, Kesbangpol Bentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas *Info Publik*, 13 Agustus 2019. Diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/365929/kesbangpol-bentuk-tim-terpadu-pengawasan-ormas#> pada 6 Juli 2020 pk 22.08

Nur Endah Januarti, Pendekatan Masalah Sosial Budaya *UNY*. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/nur-endah-januarti-ma/mkmasosbud05pendekatan-masalah-sosial-budaya.pdf> pada 7 Juli 2020 pk 14.38

Nyoman Suarna, Ormas di Denpasar Kian Menjamur, Ada yang Gunakan Alamat Palsu *Bali Express*, 25 Februari 2020. Diakses dari <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/25/180950/ormas-di-denpasar-kian-menjamur-ada-yang-gunakan-alamat-palsu> pada 28 Juni 2020 pk 18.33

Pariwisata Bali Sumbang Devisa Rp100 Triliun pada 2019 diakses dari <https://www.antaraneews.com/video/1024710/pariwisata-bali-sumbang-devisa-rp100-triliun-pada-2018> pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.43

Pecalang Gadungan Pungut Uang Keamanan Dari Belasan Toko Diringkus *Bali Post*, 11 November 2018. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2018/11/11/60937/Pungut-Uang-Keamanaan-dari-Belasan...html> pada 6 Juli 2020 pk 00.55

Pemerintah Siapkan Enam Strategi Baru Genjot Pariwisata, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01308407/pemerintah-siapkan-enam-strategi-baru-genjot-pariwisata> pada 6 Oktober 2020 pk.07.02

Pengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tuntas 2020 diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/288071-pengembangan-5-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-tuntas-2020> pada 5 Oktober 2020 Pk. 18.44

Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum, diakses dari [https://www.materi.carageo.com/pengertianstrategi/#:~:text=Menurut%20Glueck%20dan%20Jauch%20\(1989,pelaksanaan%20yang%20tepat%20oleh%20organisasi,](https://www.materi.carageo.com/pengertianstrategi/#:~:text=Menurut%20Glueck%20dan%20Jauch%20(1989,pelaksanaan%20yang%20tepat%20oleh%20organisasi,) diakses pada 25 Agustus 2020

Pentingnya Membangun Ekosistem Pariwisata Digital di Era Industri 4.0 - <https://travel.kompas.com/read/2019/08/28/120143427/pentingnya-membangun->

ekosistem-pariwisata-digital-di-era-industri-40?page=all diakses pada 5 Oktober 2020 Pk. 18.15

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1207-2015.pdf> pada 28 Mei 2020 pk 13.06

Premanisme vs Pembekuan Ormas di Bali *detik.com*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4400232/premanisme-vs-pembekuan-ormas-di-bali> pada 14 April 2020 pk. 20.27.

Program Quick Wins 3 Sat Binmas Lakukan dan Pencegahan Premanisme *Polda Bali*, 16 November 2018. Diakses dari <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/653876> pada 6 Juli 2020 pk 19.19

Redaksi, Gubernur Bali Beri Peringatan pada 3 Ormas Agar Tak Lakukan Premanisme *Kumparan*, 13 Januari 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/gubernur-bali-beri-peringatan-pada-3-ormas-agar-tak-lakukan-premanisme-1547559467361770666/full> pada 6 Juli 2020 pk 01.30

Redaksi, Wajah Baru di DPRD Bali, Wartawan Hingga Tokoh Ormas *Kumparan*, 2 September 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/kanalbali/wajah-baru-di-dprd-bali-wartawan-hingga-tokoh-ormas-1rmmeKnp1S3/full> pada 25 Juni 2020 pk 21.39

Sektor Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata diakses dari https://news.ddtc.co.id/sector-wisata-jadi-penopang-ekonomi-pulau-dewata-12594?page_y=1400 pada 5 Oktober 2020 Pk. 19.08

Sepanjang 2019, Devisa Sektor Pariwisata Mencapai Rp280 Triliun - <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun> diakses pada 1 Oktober 2020 Pk. 11.29

Sistem Kasta Bali, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kasta_Bali, pada 30 Sept 2020 pk 12.10

Siwi Tri Puji, Penertiban Preman Hendaknya Dilakukan Secara Persuasif *Republika*, 8 Juni 2010. Diakses dari

[https://republika.co.id/berita/archive/metropolitan/118752/penertiban-preman-hendaknya-dilakukan-secara-persuasif-pada-7 Juli 2020 pk 19.41](https://republika.co.id/berita/archive/metropolitan/118752/penertiban-preman-hendaknya-dilakukan-secara-persuasif-pada-7-Juli-2020-pk-19.41)

Somya: Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Belum Maksimal *Metro Bali*, 10 Mei 2019. Diakses dari <https://metroali.com/somya-penegakan-hukum-terhadap-premanisme-belum-maksimal/> pada 7 Juli 2020 pk 19.31

Statistik Kriminal Provinsi Bali 2018. BPS Provinsi Bali.

Surya Kelana, Pembentukan Satuan Khusus Seluruh Pengamanan di Bali Disepakati *Berita Bali*, 6 Desember 2019. Diakses dari <https://www.news.beritabali.com/read/2019/12/06/201912070006/pembentukan-satuan-khusus-seluruh-pengamanan-di-bali-disepakati> pada 6 Juli 2020 pk 01.29

Tekan Premanisme, Polda Bali Awasi Tempat Usaha yang Gunakan Ormas *Berita Satu*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/427441-tekan-premanisme-polda-bali-awasi-tempat-usaha-yang-gunakan-ormas> pada 15 April 2020 pk. 11.07.

Tim Redaksi, Premanisme vs Pembekuan Ormas di Bali *Detik*, 25 Januari 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4400232/premanisme-vs-pembekuan-ormas-di-bali/1> pada 28 Juni 2020 pk 19.00

Yantina Debora, DPR Sebut Masyarakat Berperan Mengawasi Ormas *Tirto*, 24 April 2017. Diakses dari <https://tirto.id/dpr-sebut-masyarakat-berperan-mengawasi-ormas-cnkr> pada 5 Juli 2020 pk 23.39

Yoni Iskandar, 2 Ormas Besar di Denpasar Bentrok Depan Rumah Sakit *Tribun*, 29 Januari 2013. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2013/01/29/2-ormas-besar-di-denpasar-bentrok-depan-rumah-sakit> pada 6 Juli 2020 pk 19.11

70 Persen Tergantung Pariwisata, Perekonomian Bali Paling Tertekan Hadapi Wabah COVID-19 diakses dari <https://www.balipost.com/news/2020/04/22/117080/70-Persen-Tergantung-Pariwisata-Perekonomian.html> pada 5 Oktober 2020 Pk. 19.20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : HADI PURNOMO S.H.,M.H
2. PANGKAT / NRP : KOMBES POL. NRP 68070621
3. TEMPAT / TGL LAHIR : SURABAYA / 6 JULI 1968
4. AGAMA : ISLAM
5. JABATAN : ANJAK MADYA BIDANG POLAIRUD
6. KESATUAN : MABES POLRI
7. ALAMAT : JL. HAYAM WURUK RESIDENCE NO.10
DENPASAR

8. RIWAYAT JABATAN :

- a. KASATOPSNAL II DIT INTELKAM POLDA BALI
- b. KOORSPRIPIIM SPRIPIM POLDA BALI
- c. KAPOLRES GIANYAR POLDA BALI
- d. IRBIDOPS ITWASDA POLDA NTB
- e. KAPOLRESTA DENPASAR POLDA BALI
- f. DIRPOLAIR POLDA BALI
- g. DIRPOLAIRUD POLDA BALI

9. RIWAYAT KEPANGKATAN :

- a. IPDA : 1993
- b. IPTU : 1996
- c. AKP : 1999
- d. KOMPOL : 2004
- e. AKBP : 2009
- f. KOMBES POL : 2016

10. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. AKPOL
- b. SELAPA

- c. SESPIM
- d. LEMHANAS

11. TANDA JASA KEPOLISIAN :

- a. SL. KESETIAAN 16 TAHUN
- b. GOM IX RASAKA DHARMA
- c. SL. KESETIAAN 24 TAHUN
- d. SL. KSATRIA BHAYANGKARA

12. PENDIDIKAN KEJURUAN :

- a. PA DAS SERSE
- b. PA LAN SERSE
- c. ASSESSMENT I
- d. SUSJAB KAPOLRES II
- e. JFA (JABATAN FUNGSI AUDIT)

Jakarta , September 2020

Penulis



HADI PURNOMO S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 68070621